



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN WAKIL MENTERI HUKUM DAN
HAM REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2021/2022
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Waktu : 10:00 WIB s.d 15:25WIB
Ketua Rapat : DESMOND J MAHESA / F-Gerindra/ Wakil Ketua
Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III
DPR RI
Acara : Membahas kelanjutan tentang Rancangan Undang-
Undang Kitab Hukum Acara Pidana/

Hadir : **A. Anggota Komisi III:**
38 dari 53 Anggota Komisi III

PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan

1. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil
Ketua/ F-PG)
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua
/F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 10 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. Drs. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Indra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. Johan Budi Sapto Pribowo
8. I Wayan Sudirta, S.H.
9. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
10. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T.
3. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M. Kn
6. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Muhammad Rahul
3. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
4. Bimantoro Wiyono, S.H.
5. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.
3. Y. Jacky Uli

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 Anggota dari 5 anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.,M.A.P
3. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa.,S.H., M.Kn.
4. Heru Widodo, S.Psi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
2. H. Agung Budi Santoso, S.H. M.M.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 Anggota dari 4 Anggota:

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. dr.H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam
2. Mulfachri Harahap.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:
H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

KETUA RAPAT/F-PG (DR. IR. H. ADIES KADIR, M.H., M.Hum):

Bagaimana, Pak Ikhsan? Bisa dimulai, Pak Ikhsan? Kita kan musti tanya dulu partai terbesar bisa dimulai apa tidak.

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;
Yang terhormat, Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh
Wamenkumham, beserta seluruh jajaran, dan
Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala*, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Komisi III dalam rangka fungsi Legislasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan hari ini kita akan membahas kelanjutan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Alhamdulillah* dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat hari ini dihadiri oleh kurang lebih 25 dari 53 Anggota Komisi III, dan 8 fraksi dari 9 fraksi, yang hadir baik secara fisik maupun secara *virtual*. Sesuai dengan tata tertib maka rapat dapat kita lanjutkan.

Dan kami mohon persetujuan apakah rapat ini terbuka atau tertutup? Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)
(Rapat dibuka pukul 10.20 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM yang diwakilkan oleh Wamenkumham, Pak Eddy beserta seluruh jajaran yang telah hadir di ruang Rapat Komisi III.

Kami lihat lengkap sekali dari Pemerintah:

- Hadir juga Ibu Profesor Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. Terima kasih, Ibu Kris.
- Hadir juga Bapak Profesor Doktor Markus Priyo Gunarto. Beliau adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada. Kalau Ibu Harkristuti Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia.

- Hadir pula Profesor Doktor Indrianto Seno Adji, S.H. Belum hadir? *Virtual*, secara *virtual*, hadir secara *virtual*. Beliau Guru Besar Hukum Pidana, pengajar di Universitas Indonesia.
- Profesor Doktor Pujiyono, S.H., M.Hum. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro.
- Kemudian Profesor Doktor Topo Santoso, S.H., M.H, *virtual*. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia.
- Hadir Profesor Doktor M. Amri Amrullah, S.H., M.Hum. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember.
- Kemudian Profesor Doktor H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. Terima kasih Pak. Guru Besar Universitas Negeri Semarang.
- Kemudian Ibu Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. Akademisi Ketua HIMAHUPIKI. Belum hadir, biasanya rajin Beliau ini.
- Dr. Suratini Fitriatih, S.H., M.H. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, Akademisi Universitas Indonesia.
- I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, *virtual*, dari Universitas Jember.
- Doktor Albert Aries, S.H., M.H. Universitas Trisakti. Mas Aries, terima kasih atas kehadirannya.
- Kemudian, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ada hadir?
- Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
- Deputi Bidang (04.49...suara tidak jelas) Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kemudian Kementerian Sekretariat Negara. Belum hadir juga.
- Sta Khusus Presiden Bidang Hukum.
- Kantor Staf Presiden/Deputi Hukum, belum hadir juga. *Oh*, hadir Ibu, terima kasih Ibu dari Staf Presiden/Kantor Staf Presiden.
- Deputi bidang Politik Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM.

Terima kasih Bapak/Ibu yang telah hadir.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Agenda rapat kerja adalah penyempurnaan *draft* RUU tentang KUHP hasil rapat tanggal 9 November 2022. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat dapat

diakhiri pada pukul 12.30 ya. Nanti kalau di rasa belum cukup kita skors, isoma, kita lanjut lagi jam 14.00 sampai kita tuntas.

Baik.

Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan pengantar saya di atas bahwa rapat kita ini menindaklanjuti rapat tanggal 9 November. Dalam rapat tersebut Wamenkumham telah menyerahkan *draft* RUKHP kepada Komisi III. Selanjutnya kami meneruskan ini kepada kapoksi-kapoksi untuk dibuatkan DIM terhadap *draft* RUU itu untuk penyempurnaan yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, dari 9 fraksi hanya Fraksi PKS yang belum memasukkan DIM nya. Kami ingin menanyakan kepada perwakilan dari PKS, apakah DIM nya bisa diserahkan hari ini untuk pembahasan? Atau ikut saja dengan agenda rapat kita hari ini? PKS perwakilan silakan.

F-PAKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Sedang di susun, Ketua. Tapi nanti kita ikut saja dulu sementara.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi sebagai catatan bersama, PKS dalam rapat ini sementara ikut, karena DIM nya sedang di susun. Mudah-mudahan dalam perjalanan rapat nanti bisa masuk DIM nya PKS untuk kita sama-sama kita bahas.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Saudara Wamen untuk menjelaskan perubahan yang ada di dalam *draft* berdasarkan hasil rapat kita tanggal 9 November 2022 yang lalu, terutama berkait dengan ada isu *Obstruction of Justice*, kemudian juga ada tambahan pasal dari teman-teman Komisi III terkait dengan norma rakayasa kasus.

Oleh karena itu waktu kami persilakan Pak Wamen untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan tanggapan dan masukan dari fraksi-fraksi.

Silakan Pak.

WAMENKUMHAM (EDWARD OMAR SHARIF HIARI):

Terima kasih.

**Pimpinan Yang Mulia;
Para Anggota Komisi III yang saya muliakan.**

Izinkan kami/Pemerintah melaporkan beberapa hal terkait perkembangan RUU KUHP. Bahwa dialog publik, tolong dilanjutkan *slide*-nya, dialog publik telah dilakukan

di 11 kota. Kemudian *slide* berikut, masih tetap 627 pasal, dari perubahan 632 menjadi 627. Berikut, kita melakukan penghapusan terhadap penggelandangan, unggas yang melewati kebun, ternak yang melewati kebun, dan dua pasal tindak pidana lingkungan hidup. Kita melakukan beberapa reformulasi dan penambahan, termasuk reposisi terkait tindak pidana pencucian uang.

Berikut, Bapak/Ibu, dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 9 November setelah mempertimbangkan masukan yang dipaparkan oleh Pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa substansi, antara lain adalah:

- Reformulasi Penjelasan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat;
- Penyesuaian definisi Makar menjadi niat untuk melakukan serangan;
- Kemudian mengadopsi ketentuan mengenai rekayasa kasus kita masukkan dalam Bab Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, Bagian Penyesatan Proses Peradilan;
- Yang berikut adalah perubahan jangka waktu berlaku RUU KUHP dari 2 (dua) tahun menjadi 3 (tiga) tahun sebagaimana usul Pak Wayan waktu itu;
- Kemudian Reformulasi Pasal mengenai penghinaan. Jadi kekuasaan umum di ganti dengan Lembaga Negara, dan Lembaga Negara hanya dibatasi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
- Kemudian Pengecualian Penganiayaan Hewan dalam hal dilakukan untuk kegiatan budaya atau adat istiadat;
- Dan yang terakhir adalah harmonisasi, sekaligus ada reformulasi mengenai Pertanggungjawaban Korporasi dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Ini *slide* terakhir, Bapak/Ibu, Pemerintah selama dua hari, Selasa sampai dengan Rabu, melakukan rapat internal terkait Daftar Inventarisasi Masalah yang disampaikan oleh Bapak/Ibu, meskipun antara satu DIM dengan DIM yang lain dari masing-masing raksi itu kebanyakan sama. Namun kalau dibagi begini, Bapak/Ibu:

- Dari PDIP itu ada 64 DIM, yang kami sepakati ada 60 DIM. Jadi 4 akan dibahas;
- Kemudian dari F-PG 72 DIM, yang disepakati 49, yang akan di bahas 23;
- Gerindra 3 DIM, akan dibahas 3.
- Nasdem ini sudah mengirimkan DIM, tapi kemarin ke HP saya 17.21 sementara kita sudah selesai melakukan pembahasan. Jadi nanti mungkin bisa diungkapkan disini, Pak Tobas. Jadi sudah selesai baru kemudian di HP saya masuk 17.21 Pak.
- kemudian PKS tidak mengirimkan;
- PAN dari 64 DIM, 64 disepakati. Jadi tidak ada pembahasan untuk PAN.
- P3 dari 76, yang disepakati 52, 24 yang di bahas.

F-PD (DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Demokrat belum, Ketua.

WAMENKUMHAM (EDWARD OMAR SHARIF HIARI):

F-PD ada ada Pak, Demokrat 63, 54 yang kita sepakati. Jadi 9 di bahas. PKB 63, 55 di bahas/55 disepakati, jadi 8. Ini antara satu dengan yang lain saling beririsan, sehingga yang ada di meja Bapak/Ibu Yang Mulia itu ada 19 halaman, terdiri dari 23 item yang mungkin bisa kita bahas satu per satu atau kita lihat satu per satu. Termasuk mohon, Pak Taufik Basari, karena belum sempat kita bahas itu bisa kita lihat saat ini. Termasuk kalau sudah termasuk dalam 23 item ini bisa kita lewati.

Demikian, Yang Mulia, dapat kami sampaikan. Terima kasih.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M):

Interupsi sebentar, Pimpinan.

Hanya untuk memperjelas saja bahwa sebenarnya kami sudah memasukkan sebelum jam dua. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan pada Sekretariat kenapa terlambat, atau yang dimasukkan berbeda. Itu saja, jadi penjelasan bahwa kami sudah memasukkan sebelum jam dua.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, saya menawarkan dari meja Pimpinan, inikan tadi disampaikan Pak Wamen ada 23 DIM menurut catatan Beliau dari hasil pembahasan dari DIM-DIM fraksi-fraksi, belum termasuk punya Nasdem. Apakah kita akan bahas setiap fraksi-fraksi dimulai dengan DIM-DIM nya, atau kita dengar dulu 23 DIM yang hasil sisiran daripada Pak Wamen? Kita dengar dulu ya? Baik. Terima kasih, rekan-rekan sekalian.

Silakan, Pak Wamen, yang 23 DIM mungkin kita bisa bahas bersama dulu. Karena inikan hampir tadi disampaikan sebagian besar dari fraksi-fraksi semua masuk disitu. Silakan.

WAMENKUMHAM (EDWARD OMAR SHARIF HIARI):

Terima kasih, Pak Adies.

Yang Mulia, Bapak/Ibu,

Pertama adalah Pasal 2. Pasal 2 ini hanya ada perubahan kalimat pada ayat (2) pada draft 9 November, ini kata '*diakui masyarakat beradab*', draft terakhir '*diakui masyarakat bangsa-bangsa*'. Jadi frasa '*masyarakat beradab*' di ubah menjadi '*masyarakat bangsa-bangsa*' berdasarkan masukan Kementerian Luar Negeri. Dan ini kita sesuaikan dengan paragraf satu Pasal 38 *statuta* Mahkamah Internasional yang menggunakan istilah '*civilize nation*' atau '*diakui masyarakat bangsa-bangsa*'. Itu terkait DIM Nomor 1.

Kemudian nomor 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kita melakukan perubahan terhadap penjelasan. Jadi terakhir berbunyi:

- Yang dimaksudkan '*hukum*' dengan '*hukum yang hidup dalam masyarakat*' adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut di pidana.

'*Hukum yang hidup dalam masyarakat*' dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Wamen, jadi kita satu-satu saja. Nanti tidak balik-balik lagi. Ini yang poin 1 tadi ada tanggapan tidak dari fraksi? *Oh ndak* kita bahas satu per satu? Semua dulu *ya*?

Baik, Pak Wamen, kawan-kawan minta di baca dulu semua. Silakan, Pak Wamen.

WAMENKUMHAM (EDWARD OMAR SHARIF HIARI):

Kemudian yang berikut, yang 3 (tiga), paragraf lima, ini juga ada kata-kata yang kita rubah Pasal 9:

'Penerapan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku'

Jadi kata '*hukum internasional yang telah disahkan*' di ganti dengan '*perjanjian internasional yang berlaku*'. Ini berdasarkan masukan dari Kementerian Luar Negeri. Istilah '*hukum internasional*' dinilai terlalu luas, karena mencakup pula kebiasaan internasional tidak tertulis.

Yang berikut, nomor 4, Pasal 48, ini kita melakukan penambahan ayat, harmonisasi dengan Peraturan Mahkamah Agung:

'Tindak pidana oleh korporasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan jika: a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi; b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum; c. Diterima sebagai kebijakan korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana'

Kemudian Pasal 96 yang nomor 5 ini kami menambahkan satu ayat menjadi ayat (4):

'Dalam hal ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, ganti rugi di ganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial'

Kemudian Pasal 100 poin 6 itu tetap. Hanya kemudian kami memberikan ada beberapa hal. Jadi kita mengatakan argumentasi kata '*dapat*' dipertahankan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menimbang pula bahwa memperhatikan

sifat atau pidana mati terlepas dari pendapat Mahkamah perihal 'tidak bertentangan pidana mati' dengan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat bahwa ke depan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pidana mati maka penerapan perumusan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun yang apabila terpidana berkelakuan baik dapat di ubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun.

Poin 7, Bapak/Ibu, Pasal 132 tentang '*Kewenangan Penuntutan Dinyatakan Gugur*'. Ini kami tambahkan poin '*h. diberikannya amnesti atau abolisi*'

Yang berikut, Pasal 160 poin (8), kita merubah istilah '*makar*':

'Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut'

Ini ada penjelasan disampingnya, sehingga lebih *strict*/lebih ketat, tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Item ke-9 (sembilan) '*Penghinaan Terhadap Pemerintah*'. Ini Pasal 240 kami menambahkan beberapa ayat:

'Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori ke-2 (dua)'

'2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun'

'3. Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di tuntutan berdasarkan aduan pihak yang di hina'

'4. Aduan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat dilakukan tertulis oleh pimpinan lembaga negara'

Kemudian kita tambahkan penjelasan Pasal 240:

- Yang dimaksud dengan '*pemerintah*' adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu wakil presiden dan menteri sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

'Yang dimaksudkan dengan kerusuhan adalah suatu kondisi di mana timbul kekerasan terhadap orang, barang, yang dilakukan oleh kelompok paling sedikit 3 (tiga) orang'

Kemudian item kesepuluh, Bapak/Ibu, terkait tindak pidana terhadap proses peradilan. Pada 278 ayat (1):

'Di pidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 (lima), setiap orang yang: a. Memasukkan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan; b. Mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; c. Merubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti; d. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau menjadi obyek tindak pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi; atau e. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana'

Ayat (2):

'Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan: a. Dalam proses peradilan di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6 (enam); b. Oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 (enam)'

Ayat (3):

'Apabila perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengakibatkan seseorang yang seharusnya bersalah dinyatakan tidak bersalah, yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah, atau dikenakan pasal yang lebih ringan atau yang lebih berat dari yang seharusnya, pidananya dapat di tambah sepertiga dari pidana sebagaimana di maksud pada ayat (2)'

Ini saya kira yang dimaksudkan dengan rekayasa kasus itu, Bapak/Ibu.

Kemudian penjelasan Pasal 278 ayat (1):

- Tindak pidana yang di atur pada ketentuan ini dilakukan sebelum proses pemeriksaan di persidangan.

Yang berikut, Bapak/Ibu, poin ke-11, bagian kedua, *menghalang-halangi Proses Peradilan*, draft terakhir, *'Bagian Kedua: Mengganggu dan merintang proses peradilan'*

Ayat (1):

‘Setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan selama 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang di pidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 (pertama)’

(2):

‘Setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau nama hakim di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori ke-2 (dua)’.

Kemudian item 12 Pasal 280:

‘Di pidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 (dua) setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. Bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan, padahal telah diperingatkan oleh hakim; c. Menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau d. Tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung’

Ayat (2):

‘Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) atau huruf (c) hanya dapat di tuntutan berdasarkan aduan’

Ayat (3):

‘Pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim’

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf (a):

- Yang dimaksudkan dengan *‘tidak mematuhi perintah pengadilan’* yang dikeluarkan oleh proses peradilan adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Huruf (b):

- Yang dimaksud dengan *‘bersikap tidak hormat’* adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan, atau tidak mentaati tata tertib pengadilan, termasuk dalam menyerang integritas, misalnya menuduh hakim bersifat memihak atau tidak jujur.
- Yang dimaksudkan dengan *‘persidangan’* adalah proses persidangan yang melibatkan pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.

Huruf (c) cukup jelas.

Huruf (d):

- Yang dimaksudkan dengan *'mempublikasikan proses persidangan secara langsung'* yaitu *Live Streaming*, tidak mengurangi kebebasan Jurnalis atau Wartawan untuk menulis berita tanpa mempublikasikannya setelah sidang pengadilan.

Item ke-13 Pasal 281. (*'dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan'*).

Pasal 281 item 13:

'Setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan, dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6 (enam)'

Item 14 Pasal 282:

'Di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda banyak kategori 3 (tiga) setiap orang yang: a. menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang di tuntutan atau dijatuhi pidana; b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang'

Ayat (2):

'Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, atau pidana denda kategori 4 (keempat)'

Ayat (3):

'Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya'

Pasal 347 ini bab tentang *'Kekuasaan Umum'* kita ganti dengan *'Lembaga Negara'*, sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut, Bapak/Ibu yang Mulia:

'Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina lembaga negara di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 (dua)'

Ayat (2):

'Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 (keempat)'

Ayat (3):

'Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di tuntutan berdasarkan pengaduan pihak yang di hina'

Ayat (4):

'Aduan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara'

Penjelasan Pasal 347:

- Ketentuan ini dimaksudkan agar lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap lembaga negara di pidana berdasarkan ketentuan ini.
- Yang dimaksudkan dengan *'lembaga negara'* adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Item 16 Pasal 338:

'Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memidana perbuatan yang dilakukan untuk kegiatan budaya, adat istiadat, keagamaan, atau kepercayaan'

Ini berkaitan dengan penganiayaan hewan.

Kemudian ditambahkan juga dengan penjelasan huruf (a):

- Yang dimaksudkan dengan *'kemampuan kodrat'* adalah kemampuan hewan yang alamiah. Dan huruf (c), yang dimaksudkan dengan *'tujuan yang tidak patut'* antara lain, selain untuk konsumsi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan medis.

Pasal 441:

'Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat di tambah sepertiga jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi'

Ayat (2):

'Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada Pasal 443 (dan seterusnya itu) di tambah sepertiga jika yang di hina atau di fitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah'

Item 18 Pasal 597:

'Yang dimaksudkan dengan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang di larang'. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Kemudian terkait narkoba ini kami tetap.

Item 20, substansi baru, Pasal 5 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1/1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara peradilan sipil. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ini ditambahkan penghapusan pasal ini karena sudah tidak berlaku lagi.

Kemudian item 21, Bapak/Ibu, ini sejumlah pasal yang akan di cabut, supaya tidak terjadi duplikasi dengan Undang-Undang ITE.

Kemudian item 22:

'Dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana terhadap informatika dan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (c) di acu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan'

'Pengacuan' nya di ganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 *'pengacuan'* nya di ganti pada Pasal 441;
- Pasal 30 dan Pasal 46 *'pengacuan'* nya di ganti dengan Pasal 332; dan
- Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 *'pengacuan'* nya di ganti dengan Pasal 258 ayat (2).

Bapak/Ibu, ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE.

Yang terakhir, Pasal 627:

'Undang-undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan'

Demikian, Bapak/Ibu, item-item perubahan yang perlu pembahasan. Sekian.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak/Ibu sekalian, kita telah mendengarkan paparan dari Pak Wamenkumham terkait RUU KUHP yang cukup menjadi perhatian dari pada masyarakat.

Kami persilakan interupsi, silakan Pak.

F-GERINDRA (DR. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H):

Pimpinan, saya pikir kita pertama harus sepakati dulu, mekanismenya ini seperti apa, Pimpinan. Inikan yang dari Pemerintah barusan dibacakan Pak Wamen merupakan rangkuman dari apa yang disampaikan dalam DIM kami ya Pak ya. Apakah yang sudah dibacakan supaya kita jadi *fresh*, lalu kita baca ulang satu per satu. Atau seperti apa, Pimpinan. Yang lebih cepat menurut kami harus seperti apa. Jadi di baca dari awal, kita respon. Seperti begitu ya, Pimpinan? Kalau respon kan *ngulang-ngulang* Pak. Kan misalnya ini, Pimpinan, misalnya di bahas yang poin pertama, di respon oleh semua fraksi setuju atau tidak, ada perubahan atau tidak. Setuju, kita ketok, sebagaimana pembahasan DIM kalau pakai panja. Tapi inikan tidak pakai panja lagi, karena sedikit pasal yang di bahas.

Kedua soal Pasal 2, poin dua, dibacakan lagi oleh Pimpinan, kita respon semua fraksi. Setuju? Setuju. Sebab kalau tidak, *redunden* terus, setiap fraksi banyak yang sama ini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Tobas.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M):

Kalau saya mengusulkan begini agar cepat dan efektif. Masing-masing fraksi dimintakan pendapatnya dulu untuk hal yang kita setujui, artinya untuk mengurangi jumlah permasalahan. Untuk poin-poin yang memang kita semua setuju usulan Pemerintah berarti langsung kita bungkus, kita ketok, kita setujui. Untuk hal-hal yang di bahas, baru seperti yang disampaikan oleh Pak Habib tadi. Jadi untuk kita mengurangi dulu ini jumlah isu permasalahan. Karena beberapa menurut saya sudah sangat baik rumusan dari Pemerintah, sehingga tidak perlu kita bahas lagi. Jadi untuk yang sudah oke kita ketok di fraksi, kita ketok. Sisanya baru yang di bahas, sisanya kita inventarisir.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar ya Pak, saya *break* sebentar 5 menit, karena ini Sekretariat tidak siap ini untuk agenda kita memulai rapat panja. Saya skors sebentar 5 menit.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(Rapat di skors pukul 10.50 WIB)**

Skors di cabut.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(Skors di cabut pukul 11.00 WIB)**

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamenkumham dari hasil penyisiran DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, menurut Pak Wamenkumham ada 23 DIM yang masih memerlukan pembahasan dari pada kawan-kawan fraksi/kawan-kawan poksi di Komisi III. Kami meyakini bahwa *draft* RUU KUHP ini sudah pernah kita bahas juga periode yang lalu, kurang lebih 5 tahun kita bahas. Dan kemudian poksi-poksi di Komisi III juga telah menerima *draft* yang terbaru dari Wamenkumham, dan sudah mempelajari, dan sudah menyerahkan DIM hasil pembahasan fraksinya kepada Pemerintah. Oleh karena itu saya meminta kesepakatan dari rekan-rekan semua, karena sudah dipelajari seluruh DIM, dan sudah dimasukkan oleh Pemerintah sehingga keluar 23 DIM tersebut, saya menawarkan kita mungkin tidak perlu lagi membahas DIM ini secara satu per satu, karena kawan-kawan sudah mempelajari semua DIM-DIM tersebut, dan juga sudah memasukkan DIM-DIM yang menjadi perhatian yang krusial, menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu mungkin kita membahas 23 DIM yang sudah di rekap oleh Pemerintah ini satu per satu per fraksi. Dan nanti kalau masih ada keinginan dari pada kawan-kawan Pemerintah memasukkan item-item substansi baru atau substansi tambahan, bisa kita tambahkan setelah kita membahas 23 DIM ini.

Setuju? Setuju ya, baik.

**(RAPAT SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Bapak/Ibu sekalian,

Kita mulai dari Fraksi PDIP terkait dengan 23 DIM isu-isu krusial yang telah disimpulkan oleh Wamenkumham. Silakan perwakilan dari PDI Perjuangan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah ini sudah hampir semuanya kita bisa terima. Hanya kita hanya mau minta penjelasan, Pak Wamen, tentang, disinikan ada yang soal penyiaran segala macam itu, apakah yang usulan Dewan Pers itu sudah dimasukkan semuanya? Karena kan terus juga soal banyaknya medsos-medsos yang sekarang ini yang bertindak seolah-olah mereka adalah wartawan, tetapi padahal mereka tidak bernaung di bawah Dewan Pers. Pemberitaan-pemberitaan mereka itu banyakan yang justru di percaya oleh masyarakat. Ini bagaimana, apakah sudah ada dimasukkan di dalam atau sudah di *cover* disini?

Terus yang kedua soal lembaga negara. Lembaga negara itu, hanya minta klarifikasi Pak Wamen, BPK itu di hitung masuk lembaga negara atau tidak? Karena di daftar Bapak ini tidak masuk yang bagian daripada yang di hina.

Mungkin sementara itu dua, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

PDIP yang lain kalau masih ada tambahan. Sebentar, Pak Wayan. Pak Johan dulu, nanti baru Pak Wayan. Silakan, Pak Johan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Terima kasih, Ketua.

Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ichsan. Saya juga ingin mengusulkan di dalam kaitan dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah. Di Pasal 240 itu juga ada klausul yang memasukkan dalam kaitan dengan tugas jurnalistik. Jadi ketika seorang wartawan/seorang Jurnalis memberitakan tentang *statement* seseorang yang kemudian di anggap sebagai menghina, maka *si* Jurnalis tersebut seharusnya tidak di tuduh atau dimasukkan di dalam perbuatan melakukan atau ikut serta melakukan penghinaan terhadap pemerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam kurun bertahun-tahun kita sering debat mengenai definisi 'menghina kepada pemerintah'.

F-PP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Interupsi, Pak Ketua Rapat.

KETUA RAPAT:

Iya, kenapa Pak?

F-PP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Johan Budi, saya kira rapat kita pagi itu merespon terhadap 23 yang ada disini. Tapi tidak memberikan usulan baru, karena usulan baru itu harusnya masuk di dalam DIM yang disampaikan oleh masing-masing poksi. Kalau kemudian kita menyampaikan usulan baru di luar DIM yang sudah ada, berkepanjangan ini nanti, kita berdebat lagi. Jadi ini seyogyanya semua usulan itu sudah tertuang. *Nah* apa kemudian DIM itukan nanti di respon, 23, itulah yang kita kemudian respon lagi. Jadi ini semacam kayak reflik, Itu mohon maaf, itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, tadi kan kita sudah sepakat di awal bahwa , saat ini kita bahas dulu yang 23. Nanti setelah 23 ini selesai, masih ada usulan-usulan baru, baru kita bicarakan lagi tambahannya. Tadikan seperti itu. Saya kan tidak mengerti apakah yang disampaikan Pak Johan Budi ini termasuk di dalam DIM yang disampaikan oleh PDIP.

Tadi disampaikan PDIP yang tidak disepakati ada 4, Pak Kapoksi/Pak Ichsan. Jadi kalau memang ini masuk yang Pak Johan Budi kita bisa bahas. Tapi kalau ini belum masuk, Pak Johan, mohon maaf kita bahasnya nanti setelah yang 23, Pak Johan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Izin, Pak Ketua.

Tanpa mengurangi rasa hormat juga ke Pak Arsul Sani, kalau ada anggota bicara tidak boleh di interupsi. Kecuali pimpinan rapat. Saya mengingatkan ke Pak Arsul.

Yang kedua, saya bicara terhadap apa yang disampaikan oleh Pemerintah mengenai Pasal 240. Definisi tidak boleh menambah hal baru, definisi tidak boleh mengomentari di luar ini, itu apa? Kalau saya mengusulkan bahwa Pasal 240 inikan sedang di bahas, Pak Arsul, Pak Ketua. Saya ingin menegaskan kembali, selama ini seringkali ada tafsir yang kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat mengenai definisi terhadap kata '*penghinaan*' itu. Ada yang merasa bahwa kita tidak menghina pemerintah, tapi mengkritik, kenapa mengkritik dipidanakan. Selama inikan ada selalu terjadi seperti itu. Apalagi kalau yang mengkritik tidak masuk di dalam pendukung pemerintahan yang sedang berkuasa.

Karena itu, ini usul saja, Pak Ketua, Pak Arsul. Kalau disepakati juga boleh, kalau tidak saya juga tidak apa-apa, Pak Arsul. Jadi kata-kata '*penghinaan*' itu harus diperjelas secara tegas. Pak Wamenkumham yang mewakili Pemerintah, jadi definisi '*menghina*' itu apa? Ada bedanya tidak dengan mengkritik? Ada bedanya tidak dengan memfitnah? Kalau mengatakan menuduh pemerintah tidak melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan itu, itu bisa masuk ke fitnah itu, itu bisa di pidana menurut saya. Tetapi kalau dia mengkritik kebijakan pemerintah yang di anggap memang menyengsarakan masyarakat ya jangan di anggap menghina. Begitu *Iho* maksud saya.

Setiap undang-undang yang di pasal-pasal itu yang berhak menafsirkan ya pemerintah yang berkuasa, dengan menggunakan aparat kepolisian dan aparat yang lain. Karena itu, Pak Ketua/Adies Kadir yang bijaksana, saya usul Pasal 240 kata-kata '*penghinaan*' itu perlu di elaborasi, ditambahkan ke penjelasan apa yang di maksud dengan '*menghina pemerintah*' itu, '*menghina setiap orang di muka umum*', dan lain sebagainya. Kata-kata itu harus ditambahin/diperjelas maksud saya, sehingga tidak ada/tidak multi tafsir. Siapapun yang berkuasa nanti dia tidak akan menafsirkan sesuai dengan apa kemauan yang ada di pemerintah. Kalau pemerintah berkuasa, kalau yang mengkritik itu pendukungnya, tidak diapa-apain, itukan yang terjadi selama inikan tafsir itu. Tapi kalau yang tidak sekubu, tidak pendukungnya, itu seolah-olah dia merasa di kriminalisasi, begitulah kira-kira begitu.

Saya kira itu, Pak Ketua/Adies, dan juga Pak Wamenkumham, itu usulan saya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Johan Budi.

Jadi kalau 240 memang masuk di apa yang dari Pemerintah tadi 23 DIM. Memang kalau kita melihat, Pak Wamen, perlu ada penjelasan lebih rinci terkait dengan frasa 'penghinaan' tersebut. Apakah ini masuk pencemaran, masuk fitnah, atau merendahkan martabat dan nama baik. Jadi itu memang harus ada, norma nya itu masih membatasi hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Begitu ya, Pak Johan. Apabila tidak di atur mengenai pengecualiannya. Baik, terima kasih, Pak Johan.

PDIP lagi masih ada, silakan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H):

Bukan usulan, tapi pertanyaan mengenai lembaga negara yang di sebut dalam penjelasan atas Pasal 347, Pak Wamen. Tadi senior saya, Pak Nurdin, sudah mengusulkan tambahan BPK. Kalau saya ingin mengusulkan disitu juga di penjelasan dicantumkan 'presiden'. Memang di penjelasan Pasal 240 yang di maksud pemerintah itu termasuk 'presiden/wakil presiden'.

Pertanyaan saya agak berbau akademis, mohon maaf, saya bukan ahli pidana, mohon di koreksi, adalah berbeda Pasal 437 yang tujuannya melindungi lembaga negara, sedangkan Pasal 240 yang dilindungi adalah 'ketertiban umum'. Apa tidak sebaiknya kalau begitu masalah presiden juga di gabung dengan lembaga lain di dalam penjelasan Pasal 347, itu saja. Kalaupun ini di tolak saya juga tidak masalah. Tapi saya sudah sampaikan bahwa itu ada perbedaan pengaturan. Yang satu tentang ketertiban umum, yang satu tentang Lembaga Negara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena mungkin begini, Pak Wayan, mungkin begitu ya Pak Wayan ya, kenapa disini di 240 'presiden' nya ini harus Presiden sendiri yang melapor. Tapi kalau disinikan pimpinan lembaganya. Ini sama-sama lembaga tinggi padahal, itu juga mungkin perlu penjelasan, Pak Wamen.

PDIP masih ada? *Ndak*, inikan satu-satu, PDIP. Habis ini Golkar. Cukup ya PDIP ya? Baik, dua dululah. Ini setelah ini Golkar. Silakan, Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H):

Terima kasih.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati;

Pak Wamen dan seluruh jajaran;

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saya minta kita buka dulu di Pasal 100 yang sudah di bahas tadi, saya hanya meminta kira-kira pandangan kita bersama tentang penempatan kalimat, karena kalimat sedikit ini bisa bermakna dan bisa menjadi kesempatan orang tertentu untuk mengaretkan ini kalimat:

'Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan (a dan b)'

Kata yang saya minta penjelasan lebih lanjut adalah *'hakim dapat menjatuhkan'*. Apakah tidak sebaiknya supaya tidak ada diberikan kesempatan orang yang menggunakan pasal ini *ngaret*, maka digunakan kalimat *'hakim menjatuhkan pidana'*. Itu satu.

Dalam keterangan Pak Wamen, disini pada poin, kita pindah ke keterangannya, keterangan pada poin (b) bahwa *'pidana mati dapat'*, berarti ada lagi kata *'dapat'*, *'dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang apabila terpidana berkelakuan baik atau berkelakuan terpuji dapat di ubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun'*. Menurut saya ada lagi ini, kata *'atau selama 20 (dua puluh) tahun'* seakan-akan ini menyamakan antara penjara seumur hidup atau 20 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita memilih satu di antara itu. Atau kita memilih juga ada, poin berikutnya, saya meminta maaf meminjam kalimat, kalau istilahnya *'Pak Doktor Taubatan Nasuha'* benar-benar taubat, kelihatan di dalam selama dia di penjara, maka saya kira ini bisa kita gunakan itu seumur hidup, tapi ini atau selama 20 tahun, minta penjelasan sedikit disitu, Pak Wamen. Apakah karena saya lihat ini menyamakan antara 20 tahun dengan seumur hidup karena kata *'atau'*.

Jadi saya kira ini saya tidak lagi membahas tentang korporasi, Pak Prof. Karena tadi di dalam sudah ada penjelasannya, kemudian di dalam ini juga tidak di bahas.

Saya kira itu, terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Ada lagi tambahan dari Fraksi Golkar? Kemudian, silakan Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (DR. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Komisi III;
Yang kami hormati pihak Pemerintah, diwakili Pak Wamen;
Kemudian senior-senior kami para ilmuwan yang sangat terhormat yang hadir hari ini yang telah banyak sekali memberikan sumbangsih dalam penyusunan RKUHP ini.

Ada beberapa hal. Setelah saya tadi membaca, dan dijelaskan oleh Pak Wamen, semula DIM kita ada 3 hal. Ada satu yang soal *Living Law*, saya pikir saya akan mengikuti saja apa yang disepakati dalam forum ini.

Kemudian saya ingin sedikit berdiskusi soal penghilangan kata *'dapat'* dalam Pasal 100 yang mengatur soal pidana mati, ditulisnya adalah *'hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan'*, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya dengan kata *'dapat'* ini maka pidana mati bukanlah pidana alternatif, tetapi dapat menjadi pidana alternatif. Sehingga argumentasi Pemerintah yang menyatakan bahwa kata *'dapat'* tetap dipertahankan karena putusan MK. Juga menggunakan kata *'dapat'* sebenarnya kurang tepat. Sebab selain karena kita/DPR dan Pemerintah

memiliki *Open Legal Policy*, penghilangan kata '*dapat*' juga tidak membuat Pasal 100 ayat (1) RKUHP ini bertentangan dengan semangat pidana mati sebagai alternatif dalam Putusan MK.

Kita tahu bahwa produk hukuman MK sebetulnya tidak persis dalam konteks penyusunan redaksinya sama dengan penyusunan redaksi undang-undang. Apalagi itu dalam pertimbangan, Putusan MK yang mengatakan kata '*dapat*' itu pertimbangan, bukan teks redaksi pasal sebagaimana dalam RKUHP/dalam rancangan undang-undang ini. Sehingga saya pikir ini justru menyempurnakan Putusan MK, dan membuat Pasal 100 ini sama persis dengan semangat Putusan MK.

Kemudian, Pimpinan, rekan-rekan Anggota, dan Hadirin sekalian, sudah ada perbaikan signifikan tadi dari Pemerintah. Cuma kalau di tanya, saya pikir ini pasal yang kurang signifikan dan akan sulit dalam penerapannya penghinaan kepada lembaga negara. Tadi disebutkan ada DPR, MPR. DPR/MPR itu kan sebetulnya lembaga yang terdiri dari banyak sekali orang. Dan tadi kalau Pak Johan Budi mempertanyakan soal definisi penghinaan, itu bisa berbagai pendapat yang timbul. Misalnya disebut 'Dewan Penipu Rakyat'. Ada fraksi mungkin marah, ada fraksi lain yang berpikir 'oh kita tanya dulu apa alasannya rakyat ini mengatakan kita Dewan Penipu Rakyat'. Sehingga tidak bisa penghinaan ini diputuskan oleh pimpinan tertinggi lembaga, seperti DPR. Karena secara substansi Ketua DPR itu bukan pimpinan tertinggi kami secara substansi. Kalau di luar negeri apa namanya, *Spokes Man/Speaker*. Namanya *speaker* ketua lembaga perwakilan. Sehingga sulit sekali nanti menyimpulkan. Masih rapat mungkin, rapat paripurna, apakah orang ini menghina atau tidak. Pasti ramai. Sebetulnya itu membuang-buang waktu, karena sudah ada pasal. Walaupun beda sebetulnya, tapi secara kalau penerapannya sama saja 240 menurut kami dengan 347.

Itu usulan kami, kita mohon dipertimbangkan. Jika bisa dikabulkan *Alhamdulillah*. Tapi semangat kami, ini yang perlu digarisbawahi, RKUHP ini pasti jauh lebih baik daripada KUHP yang berlaku saat ini. Sehingga kalau bisa disahkan hari ini juga menurut saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dari Nasdem.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M):

Baik, terima kasih, Pimpinan, atas waktu yang diberikan.

Pertama-tama saya akan me-*review* apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah terkait dengan 23 poin ini. Kemudian nanti ada beberapa hal di luar dari 23 poin ini, ada sedikit saja tambahan nanti juga akan kita mintakan untuk di bahas atau dimintakan untuk disetujui.

Yang pertama-tama dari poin 1 terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau yang sering di sebut sebagai *Living Law*. Saya mengucapkan terima kasih atas

perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun kami ada catatan, sedikit saja catatannya sebenarnya, kalau *call* tingginya sebenarnya dari Fraksi Nasdem berharap ini di hapus. Tapi kami menyadari bahwa kita coba mencari titik temu.

Oleh karena itu saya hanya mengusulkan tambahan saja dalam penjelasan terkait dengan di kalimat yang terakhir dimana disini dikatakan untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Saya ingin mengusulkan bahwa ditambahkan dengan *'bahwa dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang pemberlakuan hukum adat'*. Argumentasinya adalah, kalau kita serahkan kepada seluruh daerah untuk membuat perda nya masing-masing terkait dengan hukum ada ini, maka setiap daerah akan berlomba-lomba untuk memajukan hukum adanya yang belum tentu juga masih berlaku sampai saat ini. Oleh karena itu harus ada panduan dari Pemerintah caranya bagaimana, apa saja batasannya, dan sebagainya. Panduan itu bisa kita tuangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, sehingga perda-perda ini tidak seenaknya saja di buat, semua harus mengacu pada peraturan pemerintah yang saya sampaikan untuk melengkapi *Living Law* ini. Meskipun sebenarnya maunya *sih* di hapus, tapi *oke lah* kita menghargai apa yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah.

Yang kedua, jadi poin 1 dan poin 2 catatannya itu. Yang poin 3 , kami sangat setuju, terima kasih. Yang poin 4 juga terkait dengan tindak pidana korporasi kami juga sepakat sehingga tidak perlu di bahas lagi. Poin 5 juga tidak perlu di bahas lagi.

Sekarang poin 6, yaitu Pasal 100 mengenai 'Hukuman Mati'. Sejak awal dalam setiap kesempatan rapat bersama dengan Pemerintah saya sudah sampaikan permohonan ini, yakni menghapus kata *'dapat'* dalam Pasal 100 ayat (1). Argumentasinya jelas. Saya beberapa hari lalu melakukan riset sedikit-sedikit, Pak Prof, saya perhatikan justru sikapnya Pemerintah selama ini justru mempromosikan bahwa kita punya politik hukum yang baru, yakni hukuman mati dengan masa percobaan. Dalam UPR kemarin Pak Menteri pun juga menyampaikan seperti itu. Tidak pernah Pak Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa ada pilihan lain hukuman mati dengan model lain selain dari hukuman mati yang otomatis dengan masa percobaan. Tidak pernah satupun saya temukan Pak Menteri mengatakan "kami punya hukuman mati dengan masa percobaan, tapi kami juga punya hukuman mati tanpa masa percobaan", tidak pernah satupun pernyataan resmi dari Pemerintah menyampaikan seperti itu.

Disamping itu juga keputusan politik kita sejak dari periode lalu pun juga yang saya pelajari, karena saya tidak terlibat di periode yang lalu, yang saya pelajari juga nuansanya adalah hukuman mati itu otomatis dengan masa percobaan. Masalahnya, apa yang kita jadikan keputusan politik disini, dan apa yang disampaikan secara resmi oleh Pemerintah, ternyata tidak sejalan dengan rumusan yang ada di pasal ini karena hanya ada kata *'dapat'*, hanya karena ada kata *'dapat'* nya saja. Karena itulah supaya kita konsisten saya berharap dengan sangat agar kata *'dapat'* ini dihapuskan sehingga sesuai dengan semangat kita semua. Cukup kata *'dapat'* nya saja coret, terus dengan kata *'dapat'* nya coret berarti *'a'* dan *'b'* pun tidak perlu lagi. Jadi cukup dengan, saya bacakan Pasal 100 ayat (1):

'Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun', titik. Setelah itu yang lain sama saja. Jadi itu usulan saya, supaya kita juga

jelas. Kalau ini sudah masuk, pro kontra soal hukuman mati menurut saya juga sudah bisa kita cari jalan tengahnya. Tapi kalau masih ada kata '*dapat*' maka kita masih akan berkuat soal pro kontra hukuman mati, karena masih ada buka peluang untuk hukuman mati tanpa masa percobaan. Jadi mohon sekali untuk dapat dipertimbangkan.

Sebenarnya yang tidak ada, tapi karena menyambung sedikit saja, Pasal 101 nya, kemarin sudah kita bahas, sepertinya juga sudah bisa dipahami soal bahwa jangan di hitung berdasarkan setelah grasi, tapi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian poin 7 (tujuh), kita juga terima kasih ini juga sudah di muat. Kemudian, nah poin 8 (delapan) Pasal 160 ini juga, terima kasih sekali lagi masukan yang kami sampaikan kepada Pemerintah juga sudah di akomodir sehingga '*makar*' sesuai dengan maksud dari originalitasnya yaitu '*serangan*', dan ini menurut saya suatu kemajuan. Karena kita disini juga disaksikan oleh banyak pihak, menurut saya kita harus berikan apresiasi kepada Pemerintah dengan mengakomodir masukan untuk mengganti, atau bukan mengganti, menjelaskan kata '*makar*' sebagai '*serangan*'. Ini adalah bentuk i'tikad baik kita untuk menjaga demokrasi, kita supaya jelas publik untuk bisa mengetahui perubahan-perubahan ini.

Poin 9. Poin 9 juga sudah ada perubahan Pasal 240. Namun saya masih juga memberikan catatan agar, tadi seperti kata Pak Johan Budi, tetapi frasa '*menghina*' atau delik penghinaan kita batasi menjadi delik fitnah, atau menuduh suatu hal yang diketahuinya tidak benar, agar semakin sempit lagi. Menurut saya ini tidak ada masalah, *toh* maksudnya bisa tersampaikan disini. Tapi kita benar-benar bisa memberikan pembatasan.

Sekali lagi saya harus sampaikan bahwa, jika kita masih pakai delik penghinaan maka kita nanti kita bisa bayangkan pembuktiannya pun pembuktian yang subyektif. Kita semuanya ingin ukurannya objektif, terukur. Maka kalau deliknya dari delik penghinaan menjadi delik fitnah, maka kita akan bisa membuat ukuran-ukuran yang bisa objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ini nanti saya akan kaitkan dengan Pasal 347, tapi nanti pada saatnya di bagian bawah. Kemudian poin ke 10. Ini juga sebagai pengetahuan publik, Pemerintah sudah mengakomodir usulan yang kita sampaikan di DPR ini terkait dengan rekayasa kasus. Saya ucapkan terima kasih lagi. Jadi inipun kami berikan apresiasi kepada Pemerintah. Kemudian poin 11, poin 12, poin 13, 14 juga kami bisa dapat terima dari Fraksi Nasdem.

Sekarang poin 15, terkait dengan Pasal 347 yang dalam kaitannya dengan 240. Kami mengusulkan sebenarnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Fraksi Gerindra, sebenarnya Pasal 347 ini tidak lagi diperlukan. Kalau saya mengusulkan agar Pasal 347 ini digabungkan saja dengan 240, sehingga di 240 kita tambahkan frasanya menjadi:

'Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menuduhkan suatu hal yang tidak benar kepada pemerintah dan lembaga negara'

Jadi digabungkan jadi satu dengan rumusan yang rumusan seperti 240, dia ada juga soal kerusuhannya. Sekali lagi ini menjadi penting, karena yang dipermasalahkan

publik kan selama ini juga soal bagaimana RKUHP ini tetap menjaga nilai-nilai demokrasi. Kalau kemudian Pemerintah menyetujui Pasal 347 RKUHP ini dihapuskan kemudian digabungkan semangatnya rumusannya di dalam Pasal 240 dengan menambahkan lembaga negara, maka kita sedang membuat satu terobosan yang sangat baik untuk menjaga demokrasi kita, dan RKUHP kita bisa benar-benar RKUHP yang demokratis.

Kemudian Pasal 16 juga terima kasih sudah baik, 17 juga dapat kami terima, 18 juga demikian. Poin 19 terkait dengan tindak pidana narkoba. Yang juga sudah kita sampaikan beberap kali dalam berbagai kesempatan, disini alasannya Pemerintah adalah ini adalah *Core Crimes* di dalam tindak pidana narkoba. Tetapi kenapa kemudian kita mengajukan atau akan membahas RUU Narkoba. Karena selama ini implementasi dari pasal yang terkait dengan tindak pidana narkoba ini bermasalah, yang akhirnya juga membebankan Kemenkumham juga ini soal lembaga masyarakat yang *over crowding*. Karena itu pilihannya dua, kita betulkan di dalam RKUHP ini yang ternyata butuh waktu, atau kita cabut dulu, sudah nanti kita bahas bersama-sama dengan RUU Narkoba yang ada. Karena kalau tetap kita rumuskan dengan rumusan yang seperti ada di dalam Undang-Undang Narkoba saat ini dalam RKUHP ini, maka problemnya akan sama-sama juga. Nanti *toh* kita akan evaluasi lagi. Jadi kerja dua kali, kita masukkan di RKUHP, nanti ketika kita bahas RUU Narkoba kita bahas lagi, kita evaluasi lagi. Buat apa kita kerja dua kali. Oleh karena itu usulan saya, sudah saja di cabut, *toh* nanti kita akan evaluasi pasal-pasal ini ketika kita melakukan pembahasan terhadap RUU Narkoba.

Untuk poin 20, 21, dan 22 saya juga melihat sudah baik. Tapi untuk poin 22 Pasal 625 saya ingin mengusulkan ada tambahan sedikit. Jadi, Pemerintah, sebenarnya ada pasal-pasal yang sudah di atur dalam RKUHP ini yang juga bisa mencabut pasal-pasal lain dalam Undang-Undang ITE. Di bagian terakhir disinikan poin a, b, c, poin a nya menyebutkan mencabut Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), kemudian Pasal 30 dan Pasal 46, kemudian Pasal 31, 31 ayat (2), dan 47.

Sebenarnya ada pasal-pasal dalam RKUHP ini yang juga bisa mencabut Pasal 27 ayat (1). Seperti, Pasal 407 dan Pasal 414 di dalam RKUHP. Artinya, dengan adanya Pasal 407 dan 414 di RKUHP kita bisa mencabut Pasal 27 ayat (1). Sehingga bisa ditambahkan disini pencabutan Pasal 27 ayat (1). Demikian pula Pasal 27 ayat (3) yang juga rumusannya *redundan* dengan Pasal 241, sehingga 27 ayat (3) pun juga bisa di cabut. Kemudian Pasal 28 ayat (2) itu juga sudah bisa di muat dalam 243 RKUHP. Sehingga untuk poin 22 ini saya mengusulkan agar ditambahkan pencabutan terhadap Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (3), dan 28 ayat (2).

Terakhir, 23. Poin 23 ini kita juga dari Fraksi Partai Nasdem setuju untuk menjadi 3 tahun, waktu yang cukup untuk kita mempersiapkan segalanya. Dan di luar dari 23 ini ada beberapa DIM yang sudah kita sampaikan yang nanti juga bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah dan Tim Perumus, seperti *kohabitasi* dan sebagainya yaitu bisa nanti dipertimbangkan sendiri oleh Pemerintah.

Demikian, Pimpinan, atas waktunya. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Lengkap sekali dari Pak Tobas. Silakan, PKB.

F-KB (HERU WIDODO, S.Psi):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang saya hormati, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III;

Yang saya hormati, Pak Wamen beserta seluruh jajaran.

Fraksi PKB ingin merespon apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen terkait 23 poin yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah Pasal 100, saya kira PKB sepakat dengan teman-teman dari Nasdem, kemudian dari Gerindra, dan lainnya, terkait dengan menghapus kata '*dapat*'. Hal ini tentu ada penjelasannya. Yang pertama adalah soal ini untuk mempertegas poin dari Pasal 10, atau substansi dari Pasal 100 ini, supaya ini menjadi konsisten dan mempertegas makna yang ada dalam Pasal 100 sehingga tidak ada terjadi pro kontra di kemudian hari. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini Pasal 101 saya kira ini selaras dengan Pasal 100, kata '*dapat*' juga saya kira perlu di hapuskan.

Kemudian yang selanjutnya Pasal 278, ini terkait dengan penghinaan atau bersikap tidak hormat terhadap hakim di poin (b). Saya kira ini usulan kami perlu di tambah, yaitu, hakim, kemudian jaksa, advokat, dan/atau para pihak di persidangan dalam hal persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim sebanyak tiga kali terlebih dahulu. Kenapa kemudian kami mengusulkan '*jaksa*' dan '*advokat*', saya kira di dalam persidangan jaksa/advoka juga adalah menjadi bagian atau satu kesatuan dalam persidangan itu.

Lalu selanjutnya kami ingin merespon soal Pasal 347. Saya kira kami meminta penjelasan dan tambahan sekaligus, yang di maksud dengan '*Lembaga Negara*' apakah Badan Pemeriksa Keuangan itu tidak termasuk didalamnya? Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh PDIP, Pak Ichsan, saya kira Badan Keuangan juga perlu dimasukkan.

Kemudian dari Fraksi PKB juga minta tambahan satu lagi, yaitu dalam poin (h), yaitu '*lembaga negara lain yang berkewenangan memberikan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945*'. Jadi tidak hanya sekedar yang sudah tercantum di dalam ini, tapi ditambahkan dengan poin selanjutnya.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih dari Fraksi PKB.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih dari PKB. Selanjutnya silakan dari Demokrat.

F-PD (DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati;
Anggota Dewan yang saya muliakan;
Pak Wamen dan jajaran serta para Guru Besar dan Tim Ahli yang mendampingi Pemerintah yang sangat saya hormati.

Terhadap 23 poin yang disampaikan sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat kita tanggal 9 November yang lalu, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut untuk hal-hal yang nanti disetujui, dan ada yang minta penjelasan lebih lanjut.

- Nomor 1 (satu) tentang Pasal 2 Fraksi Partai Demokrat bisa menerima;
- Butir 2 (dua), yang berkenaan dengan hukum adat. Ini kita bicara agak panjang beberapa hari lalu, baik mengenai deliknya maupun jenis-jenis sanksinya yang kemarin kita diskusikan, lalu Pemerintah menambahkan atau mengubah kalimat di penjelasannya dengan menunjuk atau memberikan lagi landasan acunya turun ke bawah, yaitu ke peraturan daerah. Ini perlu kita diskusikan lebih lanjut, dan mohon penjelasan Pemerintah dan para Ahli agar betul-betul menjadi kuat gagasan besar tentang *Living Law* ini, tapi juga tidak melebar, kepada hal-hal yang tadi oleh kawan-kawan semua memberikan catatan. Tetapi semangat yang kami baca adalah semangat kita untuk menghormati sanksi adat itu, sehingga peraturan daerah yang dimaksudkan haruslah pula diberi panduan. Seperti tadi disampaikan oleh rekan sebelumnya. Panduan ini penting untuk memastikan keberlangsungan kearifan lokal dan sanksi adat kita. Karena itu kami mohon penjelasannya nanti, Pimpinan, seperti apa gagasan ini dengan menambahkan satu kalimat penjelasan, yaitu untuk memperbuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut, kita mohon penjelasan;
- Poin ke 3 (tiga) kami dapat menerimanya dan memahaminya, dan lebih mudah dipahami dan lebih terbatas, karena memang berbeda yang di sebut dengan hukum internasional dengan perjanjian internasional yang berlaku;
- Butir 4 (empat) tentang korporasi Fraksi Partai Demokrat juga dapat menerimanya;
- Butir 5 (lima) kami mengapresiasi ini, terutama pada ayat (4). Ini yang berkali-kali kita diskusikan dalam, dan sekarang sudah dimasukkan, yaitu: *'Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi di ganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial'*

Saya kira kita ingin mengajak masyarakat kita dewasa untuk menjaga masyarakat itu sendiri. Fraksi Partai Demokrat menghormati dan menghargai gagasan ini, dan karena itu setuju.

- Butir 6 (enam), Pasal 100. Ini dari kemarin juga kita panjang berdebat tentang ini. Dan hari ini kelihatannya Pemerintah masih bersikukuh tetap dengan pandangannya, meskipun menambahkan penjelasan mengutip atau mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi. Sama dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat sebelumnya, kami berpendapat bahwa ini adalah terobosan paling baru yang kita anggap bisa di terima semua pihak ketika ada dua kutub yang saling berjauhan, satu tidak setuju pidana mati, satu setuju pidana mati, dan menjadi isu internasional dan terus diperbincangkan. Oleh karena itu dalam perkembangan kesepakatan politik yang disepakati teman-teman di Komisi III dan Pemerintah selama ini, kita memilih untuk menjatuhkan atau hukuman pidana mati dengan masa percobaan tadi, artinya tidak ada lagi antara kutub kanan dan kutub kiri. Oleh karena itu tidak usah ragu Pemerintah, Fraksi Partai Demokrat meminta kata '*dapat*' dihapuskan. Kami tegas dengan itu kata '*dapat*' dihapuskan, sehingga tidak ada lagi tafsir, cukup dengan langsung kalimat tanpa dapat.
- Butir 7 (tujuh) kami bisa memahami dan menghargai, karena huruf (h) ini memang penting dan sejalan dengan pandangan kami di Fraksi Partai Demokrat, karena memang ada sistem hukum kita amnesti dan/atau abolisi. Jadi ini melengkapi dari apa yang sudah dirumuskan di Pasal 132;
- Butir 8 (delapan) Pasal 160, Pimpinan, kami sepakat ini. Karena isu tentang '*makar*' ini panjang sekali sejarah dan ceritanya, akan sangat bergantung kepada siapa yang berkuasa, dan sehingga sering sekali menjadi subyektif. Rumusan merumuskan kata '*makar*' dari suatu perbuatan menjadi kata '*serangan*' yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut lebih mudah dipahami, lebih pas di ukur, dan masuk kategori kata kerja yang telah dirumuskan. Jadi kami Fraksi Partai Demokrat menyetujui.
- Sekarang butir 9 (sembilan), Pimpinan, Pasal 240 di paragraf dua. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa Anggota Dewan yang terhormat, pandangan kami, kami meminta Pemerintah untuk lagi-lagi (**suara tidak jelas 01:29:35**) merumuskan ulang, pertanyaan publik juga terus mengalir deras kepada kami, apa itu, agar rumusan yang di sebut '*menghina*' ini betul-betul kita bikin secara pas dan dapat di terima publik tapi juga di terima norma hukum yang tidak bisa diterjemahkan lebih dari apa yang kemudian biasanya penguasa yang akan menterjemahkan. Kata-kata '*menuduh yang tidak benar*' mungkin lebih tepat ketimbang misalnya kata-kata '*menghina*'. Kita sering sekali mendapatkan apa ya, saya mungkin sebutkan kebiasaan di masyarakat kata-kata ini, Pak Wamen, "lebih kejam fitnah daripada pembunuhan", sehingga kesan yang kita bangun fitnah ini sedemikian rupa. Padahal pasti lebih kejam pembunuhan daripada fitnah. Karena kalau fitnah masih bisa di balas. Kalau sudah di bunuh, mati dia. Saya ingin luruskan disini bahwa tidak betul penghinaan lebih kejam dari pembunuhan, karena pembunuhan sudah mati korbannya, tidak akan pernah membalas,

sedangkan fitnah masih bisa. Akhirnya fitnah di angkat derajatnya dengan pembunuhan tadi, sehingga akal pikiran kita fitnah yang ada. Saya kira kita ubah ini menjadi *'tuduhan yang tidak benar'*, mungkin itu rumusan yang lebih tepat dari Fraksi Partai Demokrat. Para Guru Besar, para Ahli, yang hadir disini mungkin bisa menerima penjelasan kami ini dengan argumentasi itu. Sekaligus kita di masyarakat yang menyatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu.

- Kemudian tentang nomor 10 (sepuluh), *'rekayasa kasus'*. Terima kasih, kami menghargai. Dan terima kasih betul Pemerintah sudah bisa memasukkan ini. Karena memang ini juga adalah suara masyarakat.
- Kemudian nomor 11 (sebelas) kami bisa pahami dan setuju.
- 12 (dua belas) juga. Sekarang 12 bagian Penjelasan Pasal 280 huruf (d). Ini saya ingin mengikuti alur pikirannya Bung Johan Budi, sahabat saya:

'Yang di maksud dengan mempublikasikan proses persidangan secara langsung, yaitu live streaming, tidak mengurangi kebebasan Jurnalis atau Wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan'

Saya kira norma ini atau penjelasan ini tidak ada maknanya, karena kalau sesudah sidang ya boleh memang. Ini namanya kan tidak mengurangi kebebasan jurnalis, *'sesudah'*. Pertanyaannya kan sebenarnya bagaimana kalau saat itu. Hari ini teknologi informasi, teknologi penyiaran sedemikian rupa membuat sidang itu terbuka. Yang menarik misalnya terobosan dilakukan oleh Kapolri ketika memeriksa sidang etiknya teman-teman di Polri kemarin, gambar dimunculkan, suara yang dimatikan. Sebaliknya, hari-hari ini hampir semua persidangan terbuka, bahkan *Live*, bahkan mengalahkan sinetron. Pertanyaannya adalah, kalau itu di larang *oke*, bagaimana dengan pemberitaan? Ini saya mohon penjelasan. Karena rumusan *'tidak mengurangi kebebasan Jurnalis atau Wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan'* tidak ada maknanya kalau *'sesudah'*. Bagaimana kalau *'saat itu'*, atau berapa *delay*-nya. Ataukah *delay*-nya 2 menit, 5 menit, begitu? Kira-kira itu. Saya mohon penjelasan para Guru Besar atau Pemerintah.

- 13 (tiga belas) saya kira kami tidak masalah, kita setuju. Begitu juga 14 (empat belas).
- Sekarang 15 (lima belas). Tadi kita mengusulkan lagi, ini agak sama dengan penjelasan saya sebelumnya yang penghinaan tadi, mohon juga nanti penjelasan kaitannya dengan Pasal 240 dan 347 ini.
- Kemudian, 16 (enam belas) *oke*. 17 (tujuh belas) juga kami bisa setuju. 18 (delapan belas) juga.
- 19 (sembilan belas). Ini 19 (sembilan belas) kaitannya dengan 23 (dua puluh tiga) nanti. Begini, Pak Wamen, mohon ini juga Pimpinan kita diskusikan bersama, nanti kaitannya juga pencabutan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Kalau undang-undang ini kita sahkan berlaku 3 tahun yang akan datang. Kalau misalnya 2022 kita sahkan, berarti 2025.

Sementara undang-undang ITE masih jalan, begitukan Pak, kita beri dia ruang untuk mencabutnya. Tapi nanti, kira-kira begitu. Ada kekosongan ini kalau begitu semangat kita yang untuk yang 3 tahun ini. Bagaimana ini Bapak-bapak, para Ibu, juga Guru Besar, kita menangkap. Semangatnya kan kita hentikan segera ini. Sebelum kita ubah Undang-Undang ITE nya, kita selesaikan ini Undang-Undang KUHP nya. Tapi kita kasih dia 3 tahun. Bagaimana kita menjelaskan ini?

Sama juga dengan nanti Undang-Undang Narkotika yang segera akan kita ubah, tapi bagaimana dia untuk masa jeda 3 tahun yang kita maksudkan tadi.

Itu pertanyaan saya kaitannya langsung juga dengan nomor 23 (dua puluh tiga), Pimpinan. Itulah pandangan Fraksi Partai Demokrat, secara umum kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Kecuali yang tadi kami secara tegas minta untuk di cabut atau dijelaskan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Demokrat. Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS. Tidak ada ya. Baik. Belum masuk juga ya? DIM belum masuk? Jadi belum masuk DIM juga, orangnya juga kosong. Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H):

Terima kasih.

Seharusnya yang di sebelah Pak Adies tadi, sekali-sekali kita mau dengar juga dia ngomong.

KETUA RAPAT:

Langsung keluar dia.

F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H):

Terima kasih, Pimpinan, Pak Wamen.

Ramai sekali yang datang rapat kita ini dari Pemerintah. Sebagian kita kenal, karena sebagian ini sudah bertahun-tahun kita jumpa dalam pembahasan undang-undang ini, tidak selesai-selesai juga.

Saya ingin mengatakan bahwa begini, masuk ke tehnik tadi saya kira soal-soal teknis teman-teman sudah memberikan pengayaan. Saya sepakat bahwa ada beberapa koreksi, misalnya soal pidana mati kata '*dapat*' atau dihilangkan kata '*dapat*' itu, itu juga soal yang bisa menciptakan multi tafsir. Kemudian soal fitnah atau sesuatu yang tidak berdasar. Itu juga sesuatu yang saya kira hal-hal yang menyangkut redaksional seperti inikan kita konsultasikan dengan ahli bahasa. Kita membuat undang-undang ini tentu melibatkan ahli bahasa soal-soal yang menyangkut redaksional. Sepanjang tidak merubah esensi dasarnya, kaidahnya, itu tidak ada

masalah. Jadi saya sepakat itu untuk memberikan sesuatu yang lebih jelas. jadi tidak multi tafsir nanti dalam penerapannya.

Kemudian yang saya ingin ingatkan, ini undang-undang di bahas DPR periode yang lalu. Memang *blessing* ini, jalannya sudah begini, Ibu Prof. Tuti ya, Pak Wamen. Dulu ketika DPR periode yang lalu kita sudah putus di ruangan ini pengambilan putusan tahap satu. Tapi ternyata memang situasinya berkembang sedemikian rupa, sehingga *Alhamdulillah* ini *blessing* teman-teman yang duduk di periode ini di beri kesempatan juga/mendapatkan kesempatan juga untuk memberikan pengayaan terhadap RUU KUHP ini. Jadi tidak cek kosong, teman-teman DPR periode ini tidak hanya ikut menyetujui, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran, pengayaan, terhadap undang-undang ini.

Jadi DPR periode yang lalu hampir satu periode bicara soal undang-undang ini. Kemudian kita juga sudah hampir selesai ini periodenya. Kita memberikan pengayaan, dan mudah-mudahan memang beginilah jalan dari proses pembahasan KUHP kita.

Tadi Pak Habib mengatakan undang-undang ini jauh lebih baik dari pada undang-undang yang sekarang *existing*, ya, memang. Inilah capaian kita yang paling jauh yang pernah kita lakukan dalam membahas sebuah rancangan undang-undang pidana.

Saya juga sekaligus ingin mengingatkan bahwa undang-undang ini sejak awal dimaksudkan merupakan *hand book* dari sebuah norma pidana yang ada di negeri ini. Jadi kalau ada tadi soal narkotik, soal ITE, dan seterusnya, saya kira aturan umumnya harus tetap ada disini. Nanti ketentuan tentang yang spesialis itu, yang organik, biarlah berada di undang-undang yang organik. Tapi tetap ada disini. Karena kodifikasi kan harusnya memang ini menjadi undang-undang payung bagi semua ketentuan pidana yang nanti akan diberlakukan di negeri ini.

Yang ingin saya juga tegaskan, saya berharap rapat kita hari ini merupakan rapat terakhir yang membicarakan hal-hal yang bersifat materi terhadap undang-undang ini. Kalau kontroversi, ada banyak undang-undang yang jauh lebih kontroversial dibandingkan undang-undang ini. Tetapi memang karena Pemerintah bulat tekadnya untuk mengesahkan, apapun halangan di depan di *terabas*. Saya ambil contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, dibandingkan undang-undang KUHP ini waktu pembahasan yang di ambil oleh undang-undang ini singkat sekali, kurang dari 3 bulan saya kira. Di ambil dari sana-sini, di cangkokkan di dalam undang itu/di dalam rancangan undang-undang itu. Kemudian demonstrasi penolakan terhadap rencana pengesahan undang-undang itu juga luar biasa besar. Tapi karena Pemerintah menganggap ini sebuah kebutuhan, dan harus diberlakukan segera, Pemerintah dengan segenap kekuatan yang dimilikinya mengesahkan undang-undang ini.

Yang *tak* kalah ramai nya juga penolakan undang-undang, revisi Undang-Undang KUHP. Apa kurang demo di depan gedung DPR ini. Tapi kalau Pemerintah bertekad undang-undang ini harus disahkan segera agar ada kepastian terhadap revisi undang-undang ini itu juga jalan. Terus kenapa terhadap undang-undang ini *kok* lama sekali. Jadi ini soalnya terletak pada *Political Will* Pemerintah. Ada tidak kemauan Pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang ini? Ini kalau di buka lagi.

Kemarin kita menutup pembahasan ini di periode lalu 14 isu, yang masih tersisa dari 14 isu. Ini tadi saya mengikuti, saya agak terlambat, tinggal 2 isu dari yang 14 isu yang tersisa, tinggal *Living Law* dan hukuman mati. Saya kira hukuman mati sudah selesai tadi soal kata '*dapat*' dihilangkan. Kemudian soal *Living Law* saya juga sepakat perlu semacam panduan agar tidak menjadi liar dalam penerapannya. Saya kira 14 isu itu sudah selesai.

Sekarang ada 23 isu lagi, ada 23 perbaikan lagi. Tidak ada masalah itu. Tetapi kita harus berani untuk mengatakan inilah saat terakhir undang-undang ini kita bahas. Dan ke depan kita tidak akan bicara lagi soal-soal yang bersifat materi dan teknis, kita sudah bicara tentang proses pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai nanti DPR ini selesai periode ini, undang-undang ini juga tidak disahkan. Saya khawatir selamanya kita tidak akan pernah memiliki undang-undang pidana yang bernuansa Indonesia.

Saya kira itu, jadi terimalah undang-undang ini nanti dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya sepakat dengan Saudara Habib bahwa jauh lebih baik ini dari pada undang-undang kolonial yang memang sudah tidak *Up to Date* lagi itu.

Terima kasih, saya mohon maaf.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih, Pak Mulfachri. Kalau sudah Pak Mulfachri yang bicara seperti itu, karena Beliau yang mimpin 5 tahun sebelum ini sampai selesai kemarin. Silakan selanjutnya dari P3.

F-PP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih, Pak Ketua Rapat.

Yang terhormat, Bapak/Ibu Anggota Komisi III;

Yang terhormat, Pak Wamenkumham beserta seluruh jajaran;

Yang terhormat para yang amat terpelajar, para Guru Besar dan Akademisi yang hadir, dan juga semua perwakilan Pemerintah yang hadir pada pembahasan RKUHP pada hari ini.

Saya ingin menambahkan atau melengkapi dari apa yang tadi telah banyak disampaikan oleh teman-teman. Pertama saya kira, Pak Wamen, yang terkait dengan pidana mati saya ingin mengingatkan kembali di periode lalu bahwa kesepakatan kita itu memang secara murni yang saya pahami dan konsisten itu menggeser pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Kalau kata '*dapat*' ini masih ada, maka rezim hukum pidana kita itu sebetulnya rezim setengah-setengah. Karena setengahnya memberi peluang untuk menjadikan pidana mati itu sebagai pidana pokok dengan masa percobaan, dan setengahnya lagi menjadikan ini sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif.

Saya hanya kemudian membaca kembali Pasal 67 RKUHP yang berbunyi bahwa:

'Pidana yang bersifat khusus sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 huruf (c) merupakan pidana mati yang selalu (saya garisbawahi selalu) diancamkan secara alternatif'

Kalau ada kata '*dapat*' hakimnya kemudian memaknai itu sebagai *optional*, fakultatif ya, apakah ini kemudian tidak bertentangan dengan isi Pasal 67 RKUHP ini.

Jadi itu catatan yang pertama.

Yang berikutnya, saya kira saya setuju termasuk soal yang terkait dengan barangkali lebih membumikan persoalan penghinaan itu tadi. Yang berikutnya ini masih soal penghinaan ini juga, di Pasal 347, ini di ayat (4) rumusan baru, ini:

'Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara'

Menurut saya kata '*dapat*' nya di hapus saja. Sudah kewenangannya itu biar ada pada pimpinan lembaga negara atau apapun. Karena kalau tidak, nanti ada yang ber-*helah* bahwa "lho inikan tidak harus, karena '*dapat*'". Jadi kata '*dapat*' nya ini sebaiknya juga dihapuskan, tegas saja. Tinggal kemudian termasuk beban politiknya ya ada pada pimpinan lembaga negara. Mau jadi pimpinan lembaga negara yang sering-sering melaporkan rakyatnya terkait dengan penghinaan atau tidak, dan itu sepadan juga, sebab pimpinan ini tunjangannya juga lebih banyak dari kita sebenarnya anggota. Jadi bebannya lebih banyak tidak apa-apa, begitu ya. Itu ya, Pak Hinca.

Yang berikutnya lagi, saya kira ini tadi sudah disampaikan sebagian oleh kandidat doktor, Taufik Basari, ini terkait dengan pasal, yang tadi di singgung juga oleh Doktor Hinca Pandjaitan ke-XIII, ini Pasal 625. Pertanyaannya, Pak Wamen, kenapa tidak kita selesaikan saja persoalan Undang-Undang ITE itu di KUHP ini sekalian? Jadi kita tidak susah-susah nanti. Karena kan tidak jelas juga itu nasib revisi Undang-Undang ITE. Yang di tuntutan oleh berbagai elemen masyarakat sipil itu terkait dengan 6 pasal. Jadi kami usulkan agar ini ditambahkan. Tidak hanya Pasal 27 ayat (3). Ya ayat (1), ayat (2), Pasal 28, dan sebagainya yang selama ini kontroversial, artinya, kita mengesahkan RKUHP itu sekaligus 20 terlampaui, KUHP nya dan Undang-Undang ITE nya kita selesaikan. Setuju tidak, Pak Johan Budi?

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Saya izin, Pak Ketua, menanggapi Pak Arsul. Karena harus izin Pimpinan Rapat, Pak Arsul. Tadi Pak Arsul melarang saya untuk menambahkan sesuatu di dalam ini, tahu Bapak sendiri menambahkan tadi beberapa ini. Saya kira tidak konsisten Pak Arsul ini, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi Pak Arsul harap konsisten.

F-PP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Tadi saya belum mengucapkan melalui Pimpinan Rapat. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Tapi di atas semua itu *ya* mudah-mudahan, karena ini disiarkan secara langsung, berbagai elemen masyarakat sipil juga mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemerintah beserta tim ahlinya yang saya kira sudah begitu banyak apa yang menjadi aspirasi publik itu kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panja periode lalu, yang terhormat Pak Mulfachri Harahap, itu terakomodasikan disini. Memang tentu tidak semua terakomodasikan, tapi itu bukan saya kira Pemerintah ataupun DPR tidak mau, tetapi memang ada perspektif sudut pandang terkait dengan isu-isu tertentu yang berbeda antara yang ada di Pemerintah, di DPR, dan juga yang ada di masyarakat sipil. Di masyarakatnya sendiri juga ada berbagai perspektif yang tidak tunggal *ya*. Jadi ini juga saya kira kita punya semangat untuk mengusahakan ini.

Hanya barangkali mungkin sedikit ditambahkan, saya sebenarnya punya pertanyaan itu, *kok* belum tergambar jelas di sini antara konsep *strict liability* dengan *vicarious liability*. Tapi itu pertanyaan saja. Kalau bisa disempurnakan *ya* syukur-syukur, terima kasih. Bukan menggugat, sudah. Kalau sudah *ya* saya tentu bersyukur itu. Saya kira itu.

Saya ingin membacakan, ini rekomendasi Pak Habib Abu Bakar, *eh* Habiburokhman, Habib Abu lagi santai hari ini. Katanya begini, Pak Ketua, “sahkan hari ini juga, Om, RKUHP”, begitu *Iho*.

Terima kasih.

***Walloohulmuaafiq Illaa Aqwaamiththooriq.
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

KETUA RAPAT:

Jadi sudah Gerindra dan P3 ini minta disahkan langsung hari ini. Baik, terima kasih dari P3.

Sebelum Pemerintah menyampaikan tanggapannya, kalau masih ada lagi yang ingin menyampaikan. Selain fraksi, ada yang menambahkan?

F-PG (IR. HJ. SARI YULIATI, M.T):

Izin, Ketua, Golkar.

KETUA RAPAT:

Silakan, Ibu Sari Yulianti dari Fraksi Golkar.

F-PG (IR. HJ. SARI YULIATI, M.T):

Jadi dari pasal tentang penyerangan martabat atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yaitu Pasal 218 dan 219 '*Penghinaan Pemerintah*', Pasal 240 dan 241. '*Penghinaan Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara*' yaitu Pasal 347 dan 348. Tanggapan kami tentang *draft* pada 9 November 2022 adalah '*penghinaan terhadap pemerintah*', Pasal 240 dan 241, merupakan delik biasa. Seharusnya disamakan dengan Pasal 218, 219, 347, dan 348, sebagai delik aduan yang di proses apabila ada pengaduan dari Presiden atau Wakil presiden, atau Pimpinan Lembaga Negara.

Jadi solusi yang Golkar tawarkan adalah, untuk penghinaan pemerintah (Pasal 240 dan 241) harus di atur sebagai delik aduan dengan melakukan penambahan pasal. Yang kedua, perlu di atur bahwa yang berhak melakukan pengaduan adalah Presiden atau Wakil Presiden, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah, atau Pimpinan Lembaga Negara.

Berikutnya saya rasa tentang '*kekuasaan umum*' itu bermakna sangat luas. Jadi sebaiknya frasa '*kekuasaan umum*' di hapus, sehingga norma yang di atur terkait penghinaan Lembaga Negara saja, jadi kemudian Lembaga Negara yang di maksud perlu dibatasi hanya Lembaga Tinggi Negara sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, yakni Lembaga Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Terus lanjut yang kedua tentang hukum adat atau *Living Law*, Pasal 2, perlu adanya penegasan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) terkait keberlakuan norma hukum pidana adat, ketentuan hukum pidana adat dapat diberlakukan apabila telah ditegaskan dan di kompilasi dalam bentuk peraturan daerah. Jadi pasal terkait *Living Law* ini, Pak Wamen, sebaiknya dikeluarkan dari KUHP. Karena perbedaan adat istiadat dan tidak unifikasi hukum pidana yang berlaku di seluruh Indonesia. Kalaupun tetap dimasukkan, perlu adanya penegasan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) terkait keberlakuan hukum pidana adat, ketentuan hukum pidana adat dapat diberlakukan apabila telah di tegaskan di kompilasi dalam bentuk peraturan daerah.

Dan yang ketiga, penjabaran azas legalitas, Pasal 3. Pasal 3 memuat norma:

'Apabila seseorang telah di pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka apabila norma yang mengatur tindak pidana tersebut nantinya dihapuskan maka narapidana dapat dibebaskan'

'Apabila putusan pemidanaan dihapuskan dan pembebasan dilakukan terhadap terpidana yang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak lagi sejalan dengan fungsi dan aspek azas legalitas, tidak menghormati putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, dan menciderai rasa keadilan bagi korban tindak pidana.'

Kami usul menghapus atau merubah konstruksi norma ketentuan Pasal 3 ayat (3), (5), (6), dan (7).

Yang berikutnya, '*pidana denda*', Pasal 81, 82, 83, dan 84.

'Apabila terdapat hambatan untuk membayar pidana denda, baik secara langsung maupun mengangsur, dan tidak ada harta yang bisa di rampas untuk membayar denda, maka denda tersebut dapat di ganti menjadi pidana kerja sosial atau pidana penjara pengganti'

Jadi menghapus Pasal 81 ayat (3) dan merubah Pasal 82 ayat (1), sehingga tidak perlu *'kekayaan atau pendapatan di sita dan di lelang'*, langsung di ganti ke *'pidana kerja sosial atau pidana penjara pengganti'* saja.

Selanjutnya, *'pemberatan pidana'*, Pasal 245, Pasal 291 ayat (2), Pasal 352, Pasal 421, Pasal 473 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 475 ayat (1), Pasal 588 ayat (1) huruf (c). Kami tidak setuju terhadap penambahan kata *'dapat'*, adanya kata *'dapat'* merupakan alternatif dari pemberatan yang seharusnya diterapkan. Sebaiknya kembali ke rumusan *draft* awal yang disetujui Panja, kembali ke rumusan awal *draft* yang ada pada bulan September 2019 atau Juli 2022 yang menghapus kata *'dapat'* dalam pemberatan pidana.

Lalu yang berikutnya adalah *'tindak pidana narkotika'*, Pasal 609 sampai dengan Pasal 614. Mengingat kita sedang melakukan pembahasan RUU Narkotika, maka kami mengusulkan untuk dikeluarkan dari RUU KUHP sebagaimana tindak pidana lingkungan yang di hapus.

Dan berikutnya adalah *'ketentuan peralihan'*. *Draft* RKUHP 9 November 2022 tidak mencantumkan adanya waktu peralihan keberlakuan dari KUHP lama ke KUHP baru setelah diundangkan. Hanya mengatur terkait dengan ketentuan penutup bahwa segala peraturan pelaksanaan dari KUHP baru harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak KUHP baru diundangkan. Jadi sebaiknya diatur mengenai waktu peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru setelah diundangkan, mengingat aturan pelaksanaan, aturan teknis atau aturan pelaksanaan, masih diberi kesempatan 2 (dua) tahun untuk ditetapkan. Belum lagi penyesuaian undang-undang maupun perda yang memuat tindak pidana. Lagi pula KUHP baru merupakan hukum materil yang pastinya tidak sesuai dengan KUHP (Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku saat ini, sehingga dibutuhkan KUHP baru untuk melaksanakan ketentuan di KUHP baru.

Yang berikutnya adalah *'tindak pidana kesusilaan dalam keluarga'*, Pasal 413:

'Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun'

Penjelasan *'keluarga batih'* adalah ayah, ibu, dan anak kandung.

Rumusan norma demikian masih memberikan peluang terjadinya tindakan pidana asusila oleh kakek atau nenek kepada cucu kandungnya, atau sesama saudara kandung. Jadi kami meminta ada perubahan frasa *'anggota keluarga batih'* menjadi *'anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus'*. Jadi selain menghindari persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya, juga menghindari persetubuhan dilakukan kakek atau nenek kepada cucu, atau persetujuan yang dilakukan oleh sesama saudara kandung.

Dan yang berikutnya adalah '*tindak pidana pencucian uang*', Pasal 607 dan Pasal 608. Mengingat telah ada undang-undang yang lebih komprehensif tentang TPPU, kami meminta dikeluarkan dari RKUHP sebagaimana tindak pidana lingkungan yang di hapus juga.

Mungkin itu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Wihadi, silakan.

F-PDIP (WIHADI):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi III, dan juga dari Panja pihak Pemerintah.

Saya hanya menyoroti masalah satu saja, Pasal 627, kaitan dengan berlakunya undang-undang ini. Di awalnya kan '*2 (dua) tahun*', tapi sekarang di rubah menjadi '*3 (tiga) tahun*'. Nah saya kira 3 tahun ini terlalu lama juga kalau bicara tiga tahun. Saya kira kan undang-undang biasanya itu 1 tahun, sesudah diundangkan, kan *gitu* kan. Namun ini usulannya ada kaitan dengan Pemilu. Kan begitu diketerangannya.

Nah kalau kita bicara tahapan pemilu, kalau kita bicara satu tahun, 2022, 2023, 2024 itu Februari sudah pemilu. Saya kira tidak ada masalah kalau kita lihat dari *time frame nya* itu kita selesaikan pada setelah pemilu, ini juga sudah berlaku. Jadi ini saya kira kita pemilu Bapak-bapak bisa sosialisasi *gitu* kan, kan tidak ada kaitannya dengan permasalahan *gitu* kan, justru kita mungkin agak lebih jarang DPR ini lebih konsentrasi ke pemilu, Bapak-bapak di pemerintah konsentrasi sosialisasi satu tahun saya kira selesai. Jadi mungkin malah justru saya minta untuk dirubah jadi satu tahun, bukan dengan 3 tahun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada lagi?
Ya Tobas.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan tiga poin saja.

Terkait yang di luar 23 ini, hanya tiga poin saja Pimpinan untuk di *highlight* untuk Pemerintah, karena kita ada masukan dari TKBI terkait dengan aborsi yang mengusulkan agar menjadi 14 minggu, karena ada rujukan dari WHO. Itu yang pertama.

Yang kedua, ada masukan dari kelompok penyandang disabilitas. Mohon bisa dijelaskan, karena disabilitas merasa bahwa kelakuan khusus itu justru diskriminatif, tapi mungkin saya bisa memahami, mungkin bisa dijelaskan teori hukumnya seperti apa, **(suara tidak jelas)** kelompok disabilitasnya bisa memahami.

Yang ketiga, soal kohabitasi, ada masukan dari LBHP dan Apindo, agar dapat dihapuskan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

WAMENKUMHAM (EDWARD OMAR SYARIF HIARIJ):

Baik,

F-PPP (ARSUL SANI):

Mungkin pertanyaan, satu pertanyaan lagi.

KETUA RAPAT:

Silakan

F-PPP (ARSUL SANI):

Pak Wamen, saya kira ini masih terkait dengan itu tadi yang disuarakan, agar pasal tentang Undang-Undang Narkotika ini dikeluarkan, dari tindak pidana khusus. Nah pertanyaan nya adalah kalau misalnya posisi pemerintah tetap mau ada pasal **(suara tidak jelas)** bagaimana nanti kalau di RUU Narkotika, pasal itu kita rubah ya, karena kan terbuka, RUU Narkotika yang akan kita bahas mulai saya kira masa sidang yang akan datang ya, itu kemudian berubah Pasal 111, 112 itu apa yang terjadi kalau ini tetap didalam.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ada lagi, cukup?

Dinda Arteria ada yang disampaikan?

Luar biasa ini memang, kalau Pak Arteri ya bilang sudah cukup, pemerintah ya, berarti sudah oke. Fraksi rupanya yang minta, selesaikan hari ya.

Baik terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

F- PAN (MULFACHRI HARAHAHAP.,S.H.,M.H.):

Nanti-nanti Pak Ketua, PAN juga minta diselesaikan hari ini.

KETUA RAPAT:

Oh PAN.

F- PAN (MULFACHRI HARAHAHAP.,S.H.,M.H.):

Ya, sudah terlalu lama ini barang. Nanti dari 23 bisa 50 isu tadi Pak, sekarang kita selesaikan di 23.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian,

Kita telah menyampaikan pandangan-pandangan dari berbagai fraksi mau pun tambahan-tambahan substansi dari kawan-kawan (suara tidak jelas) Komisi III. Saya tawarkan Pak Wamen ini Puku:12:30 WIB. Sebelum Pak Wamen sampaikan, kita skors dulu atau kita mau ya, gimana Pak?

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Mohon waktu untuk kami berunding, terkait masukan dari DPR dan mohon waktu saya kira lebih baik istirahat.

KETUA RAPAT:

Ya.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Nanti kita menjawab tidak lebih dari 15 menit, kalau menjawab tidak lebih dari 15 menit, pasti sudah ketok.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya, ya.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih Pak Wamen yang beserta tim yang telah bekerja keras. Jadi mudah-mudahan masukan-masukan (**suara terputus**) rekan-rekan fraksi dari DPR yang ada di Komisi III bisa diakomodir semua. Kalau ini sudah bisa diakomodir semua, kita bisa sepakat mau dibawah kemana undang-undang KUHP ini.

Terima kasih.

Oleh karena itu *Alhamdulillah*.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Maaf Pak, sampai jam berapa yang mulia?

KETUA RAPAT:

Kita skors Pukul:15:00 WIB Pak, oh Jam tiga, jam tiga kita mulai, sudah dimulai.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Jam tiga sudah dimulai.

KETUA RAPAT:

Apa kita bilang Pukul:14:30 WIB nanti biar nggak telat.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Yang mulia.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Siap.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Baik, rapat kita skors, dan kita mulai lagi Pukul:14:30 WIB.

**(RAPAT DISKORS PUKUL:12:30 WIB)
(RAPAT DILANJUT PUKUL:15:25 WIB)**

Dimulai Pak Arsul,
Romo Fachri izin mulai, baik terima kasih.

Bissmillahirrahmanirrahim,

Skors kami cabut.

(RAPAT : SETUJU)

**Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,
Pak Wamenkumham beserta jajaran yang kami hormati.**

Tadi sebelum skors, masing-masing perwakilan fraksi telah menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap draf RUU tentang KUHP, hasil perbaikan tanggal 9 November 2022 yang lalu. Hanya satu fraksi yang belum memberikan tanggapan,

yaitu Fraksi PKS, oleh karena itu kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada PKS untuk menyampaikan tanggapannya.

Silakan dari PKS.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua

Pimpinan dan Anggota Komisi III serta para unsur pemerintah Pak Wamen serta jajarannya.

Ada beberapa catatan yang sebetulnya yang harus kita bahas, supaya KUHP ini betul-betul undang-undangnya berkualitas, dan tidak beririsan dengan undang-undang lain, secara sosiologis mau pun juga yuridis. Nah sebetulnya kami ingin meminta tambahan waktu untuk melakukan pembahasan. Itu pun kalau ada waktunya, sehingga satu putaran lagi supaya ini lebih maksimal, tapi saya serahkan kepada Pimpinan anggota serta pemerintah. Putar lagi sekali lagi atau memang diputuskan pada hari ini. Apabila diputuskan pada hari ini, memang kami ada beberapa catatan. Catatan itulah nanti yang akan kami sampaikan pada pandangan fraksi kami, apabila ini tetap dilanjut.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi PKS atas tanggapannya, kita masih dengarkan dulu jawaban dari Wamenkumham beserta jajaran, terkait dengan masukan-masukan dan fraksi-fraksi. Nanti bagaimana jawaban Wamenkumham, baru kita bisa mengambil kesimpulan terkait dengan rapat kerja kita pada hari ini.

Kami silakan Pak Wamenkumham untuk menyampakan tanggapan dan jawabannya.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih.

**Yang mulia Pimpinan Komisi III,
Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami muliakan,**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Skors selama kurang lebih 3 jam, kami tim pemerintah rapat diskusi dan kemudian menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Ini kami sampaikan secara singkat saja.

Yang pada intinya kami menerima hampir seluruhnya yang disampaikan oleh Bapak-Ibu di Komisi III. Pertama, terkait hukum yang di dalam masyarakat, di sini kami menambahkan ayat, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penentuan hukum yang di dalam masyarakat diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Kemudian dikatakan juga bahwa Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai kriteria dan tata cara ketentuan hukum di dalam masyarakat. Kemudian item kedua, Pasal 100 dan ini disuarakan oleh semua fraksi, yaitu kita menghapus kata “dapat”.

Yang ketiga, ini kami tambahkan sedikit redaksional, yaitu mengenai tindakan terhadap ideologi. Ini kami menambahkan, jadi bunyi aslinya adalah Penyebaran atau Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ini kami menambahkan Penyebaran atau Pengembangan Ajaran Komunisme atau Paham lain yang Bertentangan dengan Pancasila. Itu saja, yang lain akan dise (**sara tidak jelas**).

Kemudian item keempat, ini juga mengenai penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah dan golongan ini mengenai judul diubah untuk kami sesuaikan, karena sekaligus kami memberitahukan bahwa Pasal 347 yang tadinya penghinaan terhadap lembaga-lembaga, tadinya kekuasaan umum, kemudian menjadi lembaga negara ini kita hapus, kita tambah masuk ke Pasal 240.

Yang lain udah-udah lembaga negara ini kita hapus kita masuk Pasal 240, sehingga tingginya adalah penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Yang pada intinya adalah satu merupakan delik aduan, dia bersifat formil, tapi kalau ada kerusuhan kemudian dia bersifat yang delik (**suara tidak jelas**).

Kemudian yang berikut, dalam kaitan yang tadi ditanyakan oleh sebagian besar anggota yang mulia adalah mengenai masalah penghinaan. Ini kami sesuaikan dengan penjelasan Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden. Jadi di sini kami katakan bahwa yang dimaksudkan dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau Lembaga Negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau Lembaga Negara.

Dalam negara berdemokrasi, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap pembuatan kebijakan atau tindakan pemerintah atau Lembaga Negara lainnya. Pada dasarnya kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Jadi kami sudah memberikan rambu-rambu Bapak-Ibu yang mulia.

Kemudian yang berikut, tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan. Ini tadi sudah dimes dengan yang saya sampaikan. Lalu kemudian berkaitan dengan *Contempt of Court*. Ini tadi usulan dari dari PKB, kami masukkan juga bahwa tidak hanya hakim, tetapi juga aparat penegak hukum di sini bisa termasuk Jaksa dan Advokat.

Yang berikut, ada tambahan mengenai Kohabitasi. Jadi tidak merubah pasal, hanya kami tambahkan dalam penjelasan. Dengan berlakunya ketentuan ini, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kohabitasi tidak berlaku.

Yang berikut yang kesembilan Bapak-Ibu, terkait Aborsi. Ini dari 12 minggu dirubah menjadi 14 minggu. Ini berdasarkan usulan dari masyarakat Sipil, termasuk ukuran dari WHO dan juga ada beberapa masukan.

Yang kesepuluh adalah terkait tindak pidana narkoba yang semula ada 6 ketentuan. Ini kita *merejust* hanya tidak menggunakan Pasal 610 dan 611, yang intinya *court* lainnya adalah memiliki, menyimpan atau menguasai.

Kemudian yang berikut adalah ekspor dan impor. Kemudian kami menambahkan satu **(suara tidak jelas)** mengenai penggolongan dan jumlah narkoba mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai narkoba. Dan;

Yang terakhir, ini kami mencabut beberapa ketentuan seperti yang diusulkan yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, ini dicabut dengan Pasal 441, kemudian, maaf, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini dihapus dengan Pasal 407. Kemudian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dihapus dengan Pasal 441, dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, dihapus dengan Pasal 243 RKUHP ini.

Jadi dengan demikian boleh dikatakan 99,9% yang diusulkan oleh Bapak-Ibu sekalian kami sepakat.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

**Bapak-Ibu yang kami hormati,
Pak Wamenkumham beserta jajaran yang dihormati,**

Kita telah mendengarkan tanggapan dari jawaban dari Bapak Kumham, oleh karena itu kami menawarkan, apakah masih ada tanggapan dari rekan-rekan Komisi III, terkait dengan jawaban dari Pak Wamenkumham.

Silakan.

PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak.

PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):

Lewat Pimpinan.

Pak Wamen, tentang masa berlakunya, tadikan semula dua, kemudian tiga ada yang mengusulkan satu, bagaimana?

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Kami kembali keusul tiga tahun (**suara tidak jelas**) ita harus menyiapkan berbagai aturan pelaksanaan itu tidak mudah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(**suara tidak jelas**) agar supaya Perda-perdanya juga lancar.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Siap.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua terima kasih Pak ketua,

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Sebentar, sebentar Pak, Habiburokhman baru Pak Arteria.

KETUA RAPAT:

Sebentar, silakan Pak Habir.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Saya pikir apa namanya waktu yang kita habiskan sudah begitu banyak ya. Langsung ke pandangan fraksi, usulan kami.

KETUA RAPAT:

Ya usulan Gerindra langsung pandangan fraksi.
Silakan Pak Arteria.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya tentu saya akan menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Habir. Tadi Pak Menteri dengan begitu luar biasa Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Wamen.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Bukannya Pak Wamen ya.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Wamen.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Sudah mengatakan hampir 99,9%. Ini suatu penghormatan bagi daulat rakyat, melalui kami-kami yang ada di DPR, *Officially* kita ucapkan banyak terima kasih Pak Menteri. Mudah-mudahan ini undang-undang terbaik. undang-undang terbaik Pak bisa dihadirkan Pak. Jadi langsung saja kepada pandangan mini fraksi Pak ketua.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ketua izin ketua, Dimiyati ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Dim.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya, ini Pak Wamen ini ada terkait dengan persoalan penghinaan, ini memang fraksi kita menyoroti (**suara tidak jelas**), tapi tadi sudah ada beberapa perbaikan, apa lagi saya mengkoreksi beberapa perbaikan tersebut, karena awal hanya pemerintah, sekarang juga ada perbaikan (**suara tidak jelas**) atau lembaga negara, tapi ini memang kasihan rakyat ini tentang hal ini, tapi nggak apa-apalah (**suara tidak jelas**)

Nah terus yang kedua adalah terkait Kohabitasi (**suara tidak jelas**) pemerintah. Ini kan ada beberapa pasal, sekarang muncul pasal-pasal kedua. Saya lagi berpikir bagaimana dengan ada yang di Aceh, yang ada di daerah-daerah, karena ini akan dengan sendirinya akan berlaku Perda-perda itu dengan sendirinya rontok dan juga pasal kesusilaan yang memang mendapatkan perhatian. Fraksi PKS ini betul-betul menyoroti tentang kesusilaan, termasuk kumpul kebo yang ada di dalam. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Wamen terkait Kohabitasi.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, tadi ada yang penghinaan kasihan rakyat, ini maksud nya gimana Pak.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya kita kan sebagai Lembaga negara, tapi memang ya itu tadi. Jadi sudah termasuk didalamnya. Nah kalau yang menghina kita kan sama juga, misalnya ada rakyat menghina kita. Tapi itulah resiko yang kita, memang sebuah keputusan politik yaitu untuk kepentingan kita bersama, termasuk rakyat dan masyarakat. Mudah-mudahan ini manfaat ketua. Masalah penghinaan tidak banyak masyarakat yang masuk pada pasal.

Terus yang kedua, terkait dengan **(suara tidak jelas)**
Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti Pak Wamen menjelaskan, jadi kita kan membuat undang-undang ini tidak ingin menyensasikan rakyat, seperti itu. Kita kan dalam pembahasan awal tadi sudah dijelaskan semua di situ ya, bagaimana menghina, siapa yang wajib melapor, siapa yang tidak bisa melapor kan ada semua. Jadi tolong dijelaskan Pak Wamen.

Ada lagi?

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Ada Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Johan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Terima kasih Pak ketua.

Yang pertama, saya ingin menanyakan dulu ke sidang yang terhormat ini, apakah, pertama ke Pak Arsul. Apakah boleh saya mengusulkan bukan perubahan pasal, tapi penjelasan, yang memang tidak dibahas secara detail, yaitu dipenjelasan Pasal 408, tentang definisi, ini biar tidak perlu ditafsir juga Pak Wamen, terkait dengan kesusilaan tadi, yaitu redaksionalnya ditambah dengan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang melibatkan alat kelamin ditempatkan waktu perbuatan itu dilakukan. Jadi dipenjelasan. Kalau boleh ditambahkan, sekali lagi ini usul, karena ini penjelasannya ada tambahan. Saya kira tidak keberatan Pak Menkumham dan juga tokoh-tokoh Pakar-pakar Hukum kalau itu lebih didetailkan lagi, sehingga ketika seseorang melakukan pelecehan dan lain sebagainya itu, jelas dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Saya kira itu Pak ketua. Usul dan saran saja, terima kasih Pak ketua yang bijaksana.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Johan Budi.

Ada lagi?

Ya Pak Tobas.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen ya, masukan-masukan tadi hampir 99,9% sudah dilakukan ya. Tentu memang ada satu-dua yang mungkin tidak terakomodir, tapi itu adalah bagian dari politik. Yang paling penting dari semua ini, nanti apa tadi yang dijelaskan oleh Pak Wamen, tentu harus kita jelaskan juga ke publik, karena publik pun juga bertanya-tanya dan mengikuti proses ini semua, ada yang mengikuti sejak awal sampai akhir secara detail, tapi ada juga yang hanya mengikuti ujung-ujungnya saja. Jadi penjelasan terhadap apa yang tadi **(suara tidak jelas)** menurut saya juga penting, ya supaya publik juga mengetahui bahwa ini adalah suatu proses dinamika yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada hari ini juga sudah melakukan suatu yang cukup *open*.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Silakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih.

Saya ingin merespon yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Dimiyati Natakusuma ya. Jadi kalau kita bicara Nangro Aceh Darussalam, maka ini ada undang-undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Nah Pasal 25 itu mengatur tentang Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi memang ada kewenangan khusus yang levelnya juga sama-sama undang-undang, yang itu berbeda dengan katakanlah, daerah lain dimana tidak diatur otonomi khusus. Jadi memang Aceh itu memang berbeda sama dengan Papua, hanya yang terkait dengan misalnya **(suara tidak jelas)** segala macam itu adalah perintah atau kewenangan yang memang didasarkan pada undang-undang. Jadi itu dengan sendirinya tetap akan berlaku di Aceh.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Baik, minta dijelaskan Pak Wamen Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya.

Nanti dijelaskan Pak.

Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kalau tambahan **(suara tidak jelas)** seperti penjelasan, saya rasa tidak ada masalah. Ini kan mau kita adopsi, kita **(suara tidak jelas)** dan itu tidak banyak-banyak, apa lagi kalau Pak Johan Budi itu kan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Ketua, kalau tadi Pak Johan Budi tanya saya, sama **(suara tidak jelas)**

KETUA RAPAT:

Pak Nasir Djamil ada yang mau disampaikan Pak Nasir?

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir lewat?

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya halo.

KETUA RAPAT:

Ya, ada yang mau disampaikan.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya terima kasih ketua.

Kalau diberi kesempatan saya akan menyampaikan beberapa hal.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, silakan.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya terima kasih Pak Wamen dan para guru besar yang ikut dalam kegiatan rapat pada sore hari ini, saya mohon maaf karena mengikuti rapatnya melalui *Zoom Meeting*, karena sedang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Saya berterima kasih kepada Pak Wamen yang mewakili pemerintah, yang telah menyampaikan terkait dengan perubahan-perubahan terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Saya ingin mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Arsul tadi, bukan Undang-Undang 18, 2001, tapi Undang-Undang 11 Tahun 2006. Jadi Pak Arsul memang sudah diubah Undang-undang 18 2001.

menjadi Undang-Undang 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh ya, dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99, tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Mudah-mudahan dua undang-undang ini ya, itu juga ada cantolannya di dalam RKUHP kita saat ini.

Yang kedua, terkait dengan pernyataan Pak Wamen, bahwa 99 atau 99,9% sudah mengakomodir aspirasi dari masyarakat dan tingkat kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR. Dalam pandangan saya pribadi ya, ini pribadi saya. Saya pikir ini juga perlu diuji ya oleh DPR dalam hal ini Komisi III. Apakah 99,9% itu sudah benar-benar menghapus kolonialisasi di dalam norma-norma yang diatur dalam RKUHP ini. Jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan ya masih ada norma-norma yang mencerminkan ya kolonialisasi. Jadi Pak Wamen mohon maaf, 99,9% itu ya dalam pandangan saya memang harus membersihkan tanpa noda, norma-norma yang berbaur kolonialisme itu. Jadi kita ingin seperti itu, karena beberapa waktu lalu misalnya, kita, saya, dan beberapa teman diundang oleh Dewan Pers, dan mereka menyampaikan kegundahan mereka terkait dengan norma-norma yang mengancam kebebasan pers dengan kebebasan masyarakat sipil, terutama soal pengembangan *marxisme-leninisme* dan lain sebagainya.

Bagaimana kalau itu kemudian dibicarakan dalam ruang lingkup akademik, kemudian juga soal pemberitaan di media massa. Jadi mohon juga dibedakan, karya jurnalistik terkait dengan pemberitaan-pemberitaan, karena jurnalistik itu dalam pandangan saya tidak bisa dipidanakan, dalam pandangan saya pribadi. Oleh karena itu sekali lagi, pernyataan Wamen terkait dengan 99,9% terkait dengan apa yang sudah diakomodir, saya pribadi mengusulkan kepada Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III mari kita uji karena kita masih punya waktu.

Terima kasih Kak Adies Kadir. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang perlu mendapat perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, terima kasih sekali lagi.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Nasir Djamil yang berada di Palu. Waduh jauh sekali sampai ke Palu ini Pak Nasir ini.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Rupanya lagi memperebutkan ketua presidium kami.

Baik, Pak Wamen silakan dijawab beberapa tanggapan dari rekan-rekan Komisi III.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih.

Secara singkat saja Bapak-Ibu yang terkait usulan dari Pak Johan Budi. Sesungguhnya dalam penjelasan Pasal 406 itu sudah kita jelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ikut dalam masyarakat ditempat dan waktu perbuatan tersebut ditetapkan. Jadi tidak ada dalam Pasal 406 (**suara tidak jelas**) yaitu yang pertama sudah kami akomodasi.

Yang berikut yang kedua, dari Pak Dimiyati. Saya kira tadi terkait khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sudah dijawab oleh Pak Arsul maupun Pak Nasir Djamil. Tetapi mengapa ketentuan ini harus kita berikan penjelasan, karena kita punya azas referensi hukum bahwa sesungguhnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi ketika KUHP menyatakan ini sebagai delik aduan, maka tidak boleh ada peraturan daerah yang kemudian bertentangan. Jadi tidak boleh itu menjadi delik biasa. Jadi ini mengapa kita tegaskan, supaya ada keseragaman dalam penegakan hukum, sehingga tidak bisa serampangan, kemudian pembentukan peraturan-peraturan di bawah KUHP atau di bawah undang-undang memperlakukan kohabitas ini sebagai delik biasa, padahal undang-undang sudah mengatakan delik aduan.

Yang berikut mengenai Pers, Bapak-Ibu yang mulia. Sebetulnya penjelasan terkait penghinaan itu kita menuju kepada Pasal 3 Kode Etik Pers, kita masukan di dalam penjelasan bahwa, maaf dalam Undang-Undang Pers, itu dikatakan bahwa melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan. Jadi untuk mengakomodasi itu justru kita memasukan beberapa pasal dalam undang-undang Pers itu dibagian penjelasan, dan sesungguhnya kami sepakat sekali Pak Nasir Djamil, bahwa tidak bisa lalu itu sudah menjadi suatu *common sense*. Yang namanya grup (**suara tidak jelas**) bahwa orang (**suara tidak jelas**) pidana selama apa yang dia lakukan itu sesuai dengan suatu perintah jabatan atau memang suatu pendidikan yang melekat pada dirinya. Jadi KUHP sendiri tidak ada satu pun yang berkaitan dengan Delik Pers. Jadi kita membaca adresat di dalam RKUHP ini semuanya adalah setiap orang, kecuali terhadap jabatan-jabatan tertentu.

Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan, kurang lebih nya mohon maaf.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalai kumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Baik.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Sedikit lagi ketua. Boleh ketua ya?

KETUA RAPAT:

Boleh. Silakan.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Memang terkait penghinaan yang tadi disampaikan Pak Wamen itu Pasal 219 (...suara tidak jelas...02:38:46) tapi nggak penjelasannya. Nah nanti mohon itu di 219, ada. Nanti tolong dilihat Pak.

Terus yang kedua Pak, terkait penghinaan tadi, itu hanya Presiden ya Pak. Hanya Presiden yang dihina, wapres itu gimana nasibnya. Tapi disitu bahasa nya dibantu, Presiden yang dibantu oleh Wapres bukankah menteri.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Mohon dilihat 218 Pak, itu judulnya adalah penyerangan harkat dan martabat.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Nggak, yang 40 nya Pak. Bapak lihat 240, 240 sudah direformulasi. Ya ada formulasinya, bahwa itu hanya Presiden yang dibantu oleh wapres dan menteri-menteri. Berarti pemerintah itu khusus satu hanya Presiden, yang kalau dihina, itu yang kena sanksi begitu.

KETUA RAPAT:

Di pasal berapa Pak Dim?

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

240.

KETUA RAPAT:

240.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

240 penjelasannya Pak. Tolong dilihat.

KETUA RAPAT:

Oh dipenjelasan.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Penjelasannya Pak. Berarti kan hanya pemerintah itu adalah Presiden? Kalau Pak Wamen di itu dihina, termasuk pasal ini Pak, kalau Pak Wamen, kalau Pak Menterinya masuk? kalau Wapres? dimana pasalnya Pak?

KETUA RAPAT:

218 bisa masuk.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Itu kan yang jurnalistik 219.

KETUA RAPAT:

Oh, tidak, tidak termasuk jurnalistik apa pun Pak. Tidak ada satu pasal pun dalam RKUHP ini berbicara soal jurnalistik Pak.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Kalau jurnalistik *gimana*?

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Tidak ada. Jadi, ini Pak, tadi sudah saya jelaskan, bahwa kalau dia menyalah saya namanya **(sara tidak jelas)** sesuatu yang kemudian melekat tanda jabatannya dia tidak bisa dipidana, bahwa yang namanya **(suara tidak jelas)** orang melaksanakan perintah jabatan yang melekat pada dirinya, itu tidak bisa dipidana, itu suatu **(suara tidak jelas)** yang tidak perlu dijelaskan. Justru ketika kita mengatakan bahwa progesi jurnalis dan sebagainya itu akan suatu diskriminasi, maka nanti Insinyur, dokter segala macam minta dikecualikan dari ketentuan pidana itu tidak boleh terjadi. Jadi mengapa kita apa namanya, hanya memasukan itu dalam penjelasan, kita tidak menjunjung tinggi kebebasan Pers, tadi tidak perlu kemudian harus ada alasan yang kemudian mengecualikan itu kepada Profesi Jurnalistik, karena semua saya kira yang melaksanakan perintah jabatan, siapa pun mau Jurnalistik, mau dokter dan segala macam, selama dia melaksanakan tidak sesuai dengan fungsi dan jabatannya itu memang tidak bisa pidana.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Sebentar, Pasal 240 itu coba praktek lagi. Pasal 240 penjelasannya Pak. Saya mau tanya, pemerintah itu kan harus ada penjelasannya. Pemerintah itu siapa, kalau di sini nggak ada penjelasan di drop Bapak yang lama, kan Bapak itu penjelasan yang lama, pemerintah itu adalah Presiden yang dibantu oleh Wapres dan para Menteri.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Di dalam penjelasan yang lama, Pemerintah disitu adalah dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan kemudian lembaga di sini adalah DPR, MPR, DPD, MK dan MA. Itu ada dalam penjelasan, cuma belum di (suara tidak jelas) karena pasal ini merupakan dari Pasal 347, kedua 240 ya.

Jadi kalau Bapak lihat dalam naskah 240 itu tadi saya bacakan. Yang dimaksudkan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, bersama-sama dengan Wakil Presiden, menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Berarti yang dibantu itu dirubah menjadi bersama-sama.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Yang mana itu?

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Bahasanya oleh wapres rubah jadi bersama-sama begitu?

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Ya kalau pemerintahan itu adalah Presiden, Wakil Presiden dan para menteri Pak. Ini dinas yang di Pasal 240 yang, sebelum dinas itu kan sudah Pak, lalu kemudian kita akan menambahkan bahwa pemerintahan itu Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet dalam Lembaga Ke Presidenan itu Pak.

KETUA RAPAT:

Itu yang terpakai sekarang ya ini. Pak Wamen. Pak Wamen. Kalau yang ditampilkan sekarang ini kan yang kita pakai sekarang kan? yang di pasal 240.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Ya betul Pak ya.

KETUA RAPAT:

Nah ini yang dipakai ini. Presiden sebenarnya menegak kekuasaan ya, pemerintah negara Republik Indonesia dibantu oleh pihak, betul Pak.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Kalau lihat begini Pak Ketua, berarti wapresnya tidak termasuk, karena yang dibicarakan hanya Presiden. Presiden yang dibantu itu, kalau masalah pemerintah, pemerintah adalah pemerintah dan Wakil Presiden atau Presiden dan Wakil Presiden dan menteri-menteri. Begitu Pak, lembaga negara siapa, termasuk Pimpinan DPR dan anggota DPR, harusnya gitu ada penjelasan, kasihan wapres itu kalau tidak ada bahasa untuk apa namanya protect itu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Dibantunya dihilangkan saja ya.

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, setelah ini. Ya begitu ya Pak, ya Pak Dim, itu dan menteri-menteri.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Maksud saya menteri di drop saja Pak. Menteri itu nggak apa-apa dikritik, asal jangan Presidennya Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau mengkritik Presiden pun boleh kritik.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Penghinaan kan ada pasal penghinaan Pak. Ini kan Penghinaan terhadap Lambang Negara. Ini kan Lambang Negara Pak depan kita.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Kita kan tidak berbicara menterinya ini Pak, Menteri bukan Lambang Negara.

Terima kasih Pak.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan boleh?

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak.

Pak Jon Budi baru Pak (**suara tidak jelas**) pak Johan.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Ya baik, terima kasih ketua.

Kalau kita baca redaksionalnya, yang disebut pemerintah itu dia mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pak, itu sudah ada di konstitusi, dan disebut Pemerintah itu apa? Jadi nggak bisa diubah-ubah menurut saya. Kalau mau jangan mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, definisi pemerintahnya itu. Itu sudah jelas kok, yang dimaksud dengan pemerintah. Nah itu kan ada penjelasannya itu. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu kita menengoklah undang-undang itu, yang disebut pemerintah apa. Itu maksud saya.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Setuju saya.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Tobas dulu.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Ya sebenarnya, ini kan Pasal 240 ini kan terdapat dalam paragraf penghinaan terhadap pemerintah. Jadi bukan penghinaan dalam terhadap (suara kurang jelas) penjelasan itu. Jadi sebenarnya *clear* ya. Yang dimaksud pemerintah ini adalah Pemerintah RI, bukan Pemerintah Pusat, maaf bukan Pemerintah Daerah, maaf, ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah RI, yang kemudian dijelaskan dalam penjelasan ini, untuk pemerintah itu adalah Presiden dibantu Wakil Presiden, Menteri itu adalah Pemerintah Pusat, jadi Presidennya sendiri Wakil Presiden sendiri, menteri tidak ada. Nah oleh karena itu menurut saya sudah jelas, penjelasan terhadap Pasal 240 ini sudah jelas. Yang dimaksud pemerintah adalah Pemerintah RI menurut Undang-Undang Dasar. Jadi tidak perlu kita lebar-lebarkan lagi. Menurut saya sudah *clear* penjelasan ini, karena memang pasalnya adalah penghinaan terhadap pemerintah, bukan Presiden, Wakil Presiden, bukan menteri, jadi Pemerintah RI. Menurut saya sudah cukup jelas Pimpinan, dengan Pasal 240.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Jelas dalam pandangan saya itu.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Arteri dulu, sudah. Pak Anca ada lagi?

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Baik Pimpinan.

Saya hanya mau bertanya kepada Pak Prof, izin ya Pak Ketua. Kita kan tidak membahas ini tentang denda di sini. Saya hanya meminta ini pasalnya dimunculkan tentang denda yang ditujukan kepada denda individu itu. Apakah kata wajib itu masih ada di situ, saya mau minta penjelasan kalau itu masih ada. Di pasal.

KETUA RAPAT:

Sebentar, ini kita masih bahas ini dulu Pak Anca.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Oh masih ini.

KETUA RAPAT:

Satu-satu dulu. Oh yang ini selesai dulu baru masuk ke Pasal 81. Ya jadi kalau di Undang-Undang Dasar itu memang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Kita mungkin sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar saja. Toh itu kan bukan pasal penghinaan Presiden 240, pemerintah, kalau penghinaan Presiden di 218, yang harus diperjelaskan Presiden, Wakil Presiden, kan Menteri tidak di situ kan. menteri tidak tidak ada Pak di 218. 218 hanya Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ini sesuai dengan undang-undang, ini saya bacakan undang-undangnya. Memang dalam melakukan kewajiban ini di Undang-Undang Dasar 45 Bab III Pasal 4. Jadi Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Demikian pula di kekuasaan pemerintah negara, oh ya.

Pak Dim ada lagi?

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya memang harus jelas dulu Pak, ini rawan gugatan Pak, karena orang nggak paham pasti digugat sama orangnya Wapres Pak. Karena kalau melihat dari pasal yang ada, Wapres ini nggak masuk Pak. Nggak tahu cara baca Bapak seperti apa.

KETUA RAPAT:

Pak Wamen coba tunjukan.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Cara baca saya ini hanya ke Presiden.

KETUA RAPAT:

Pasal yang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden 218. Coba tunjukkan di situ, kan ini Pak Dim khawatir Wakil Presiden tidak bisa, karena hanya Presiden.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Nah ini Pak.

KETUA RAPAT:

Mana? Ya.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Kalau saya kalau 218 tidak saya persoalkan Pak. Yang 219 yang saya persoalkan, kenapa nggak ada penjelasan.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Tadi tadi yang 240 saja. Yang 240, saya ingin definisi itu hanya (suara tidak jelas) atau berbicara secara keseluruhan secara norma nya Pak. Definisi frasa pemerintah Pak, mengikuti Undang-Undang Dasar Pak. Mengikuti Undang-Undang Dasar. Kalau lihat konstitusi pemerintah, keturunan sampai ke pemerintah daerah. Coba Bapak.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Tidak ada Pak. Pemerintah itu adalah Presiden yang dibantu oleh satu orang oleh Wakil Presiden.

KETUA RAPAT:

Ya mungkin kita bisa sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, karena itu konstitusi ya.

Begitu Pak Wamen?

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.
Bagaimana Pak Dim? Catatan.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya catatan. Catatan ini kan nggak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Nggak boleh, nggak boleh setuju tidak setuju.

KETUA RAPAT:

Ya, catatan dari PKS.
Ada lagi yang lain?
Cukup ya. Tidak ada lagi?
Baik.

Bapak-Ibu sekalian.

Kalau sudah tidak ada lagi.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Izin Ketua, yang tadi Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, ya, ya.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pasal 81 Pak, 81. Jangan lupakan Pasal 81.

KETUA RAPAT:

Biasa hampir lupa.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Tolong ditampilkan saja, mohon tolong Pak Pasal 81. Ini mohon maaf Pak Ketua, karena ini memang tidak dijatuhkan adalah pidana denda, maka dia wajib bayar Pak, kan ini putusan pengadilan.

KETUA RAPAT:

Apanya Pak Supri yang diprotes. Mungkin Supri sudah selesai.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Maksud saya begini, karena saya baru ternyata ada perubahan juga, yang saya lihat ini. Jadi yang pernah saya lihat itu Pak, bahwa pidana denda ini dinyatakan di

sini wajib untuk dibayar oleh orang yang terpidana. Yang maksud kan, kalau orang ini, karena ini kan harus dibayar dendanya ini ya kan. Kalau satu-satunya hartanya adalah rumah dan tanah tempatnya rumah itu berada, lalu dia masih ada anak dan istri, lalu harus dibayar dendanya wajib, maka dia harus jual atau disita ini barang-barangnya, tetapi kemana lagi anak dan istri nya bernaung kecuali rumah tempatnya itu. Itulah yang saya maksudkan bahwa, apakah kata wajib itu bisa diubah menjadi kata "dapat", di bayar denda kalau tidak mampu dibayar, maka diganti dengan kurungan penjara. Karena kalau di kata wajib Pak, berarti di harus bayar denda.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak ketua.

F-PG (SUPRIANSA):

Itu coba saya mau minta penjelasan Pak.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Pak baik, mohon Pak, mohon.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Wamen. Ini Pak Arteria mau menambahkan.
Ya silakan Pak.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya, 80, 81, 82 itu harus dibaca juga Pasal 83 nya. Ini kita pasukan 80, 81 itu spiritnya untuk mengurangi semaksimal mungkin pidana bayar, kita catat yang namanya denda itu, bisa denda kan harus ke rumah nya, kalau anda nggak kita denda, baca Pasal 83, itu. Jadi sudah ada *staging* nya. Pak. Suruh bicara Kemenkuham jadinya.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Pimpinan Yang Mulia, saya kira Pasal 82 tidak bisa dibaca sendiri Pak, harus dibaca satu nafas dengan Pasal 80, 81, 82, 83 baru kita paham betul bahwa pertama saja harus hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan, dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Hakim wajib. Kemudian ketentuan ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan. Kalau kemudian dilihat juga kalau tidak bisa, kan nanti bisa pidana penjara dan lain sebagainya dalam Pasal 82. Jadi membaca Pasal 81 harus di 80 dan 82 Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya. Cukup ya Pak Anca.
Pak Arsul masih ada? cukup sudah.

Ada lagi?

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Kita telah mendengarkan tanggapan Pemerintah dan juga rekan-rekan seluruh fraksi dari Komisi III, yang telah menyampaikan apa yang menjadi **(suara tidak jelas)**

Nah selanjutnya kami ingin menanyakan pada masing-masing fraksi. Apakah kita bisa melanjutkan pembahasan ini untuk pengambilan keputusan pertama. Kami ingin menanyakan mulai dari kalau tadi dari atas, kita mulai dari Fraksi PPP.

Silahkan.

F-PPP (ARSUL SANI):

**Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi III,
Yang terhormat Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran tim pemerintah yang hadir.**

Kami ingin menyampaikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan setuju ya, untuk menyetujui RUU Hukum Pindana atau RKUHP ini untuk kemudian dibawah ke tingkat selanjutnya untuk pengambilan keputusan. Catatan, hal-hal yang tadi disampaikan dan telah jelaskan, namun masih perlu disempurnakan, maka sebelum dibawah ke Paripurna, pembahasan tingkat II, ini agar disempurnakan. Ini penting, supaya nanti tidak menjadi bahan perdebatan kembali, kalau kita ada catatannya menjadi bahan perdebatan kembali di ruang publik.

Demikian ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih dari Fraksi PPP. Izin untuk **(suara tidak jelas)** dengan catatan.

(tidak ada suara):

Ini masih tingkat pertama Pak.

KETUA RAPAT:

Ya tingkat pertama dulu ini, belum tingkat **(suara tidak jelas)**

Selanjutnya dari Fraksi PAN.

Ada yang mau bicara, nggak ada, nggak ada ya.

F-PAN (PENGERAN KHAIRUL SALEH):

Pimpinan.

Setuju untuk RKUHP ini dilanjutkan untuk tingkat pertama, tapi habis ini baru bacakan masing-masing **(suara tidak jelas)**

KETUA RAPAT:

Sabar Bos sabar, sabar tenang. Prosedurnya begitu.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya.

(tidak ada suara):

Pimpinan izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini masih PAN, sebentar.

(tidak ada suara):

Langsung saja dibacakan Pandangan Mini Fraksi.

KETUA RAPAT:

Tidak, aturannya harus kita kan harus lewati aturan Pak.
Kita kan harus lewati aturan Pak.

(tidak ada suara):

Baik. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jangan melompat-melompat nanti tidak bagus.

F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Setuju untuk dilanjutkan tingkat pertama.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih.
Silakan PKS.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya terima kasih ketua.

Saya berharap KUHP ini betul-betul berkualitas, dan juga berpihak pro rakyat dan pro umat. Nah maka saya lihat demi (sara tidak jelas) undang-undang ini, mantab dan benar, serta sinkron dengan undang-undang lainnya dan peraturan-peraturan lainnya yang konstitusional. Saya merasa sebetulnya ini perlu wakil lagi, tapi kami serahkan kepada forum, kami ikutin yang diharapkan terbaik.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.
Selanjutnya dari Fraksi Demokrat.

PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):

Pimpinan, Fraksi Demokrat setuju untuk kita lanjutkan pengambilan putusan ditingkat selanjutnya.

Terima kasih.

KETU RAPAT:

Ya.
Selanjutnya PKB.

F-PKB (N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H, M.Kn.):

Terima kasih ketua.
PKB setuju untuk dibawah tindak selanjutnya, Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih, PKB setuju tingkat pertama.
Kemudian Nasdem.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Tentunya, terima kasih Pimpinan.

Tentunya setiap proses harus akhirnya. Jadi kita sudah menjalani proses ini bertukar pikiran, mengusulkan, membahas, dan sebagainya. Cukup banyak yang didorong oleh Partai Nasdem yang diakomodir, meskipun ada beberapa yang tidak terakomodir tapi adalah suatu proses yang memang bagian dari proses demokrasi. Karena itu Fraksi Nasdem juga dengan catatan seperti yang disampaikan oleh PPP, bahwa beberapa hal yang masih kecil-kecil mesti kita sempurnakan, masih bisa kita

sempurnakan untuk hal yang teknis ya, tapi kami tetap menyetujui bahwa ini bisa dilanjutkan ketahap berikutnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.
Dari Fraksi Gerindra.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ya, Fraksi Gerindra setuju, bahkan kalau bisa segera diparipurnakan dalam waktu yang tercepat dan Fraksi Gerindra perlu meluruskan bahwa ini adalah produk kita bersama ya, tidak ada yang ingin menyakiti dengan memproduksi RKUHP ini, tapi memang banyak perbedaan pandangan satu sama lain di dalam masyarakat juga yang disampaikan kepada kami. Dimana tidak mungkin juga di seluruh dunia ada undang-undang yang memuaskan semua pihak, namanya negara kita negara demokrasi, akhirnya kita sampai pada titik kita harus mengesahkan undang-undang ini, sebab kalau nggak, mungkin perlu waktu 150 tahun lagi baru kita bisa punya KUHP karya bangsa sendiri. Yang jelas RKUHP ini jauh lebih baik dari KUHP buatan penjajahan Belanda, yang sudah banyak menghantarkan Aktivis.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih dari Fraksi Gerindra.
Silakan Fraksi Partai Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan rekan Komisi III,
Pak Wamen, para hadirin sekalian yang saya hormati,**

Masyarakat menyaksikan acara ini, kami dari Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih atas masukan-masukannya, masyarakat kepada Fraksi Golkar, dan semaksimal mungkin bisa disaksikan secara langsung dan kalau toh ada satu-dua kalimat yang tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita, maka Insya Allah tidak mengurangi hadir nya RUKP ini untuk dihadirkan di tengah-tengah kita agar berguna bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia. Bersama rakyat Insya Allah Golkar tetap maju terus, *suuh* terus, dan kita mengisi hari-hari esok dengan perlu dengan senyum dan lain-lain.

Terima kasih Pak Wamen.

KETUA RAPAT:

Setujunya nggak ini.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Olehnya itu izinkan kami menyampaikan Fraksi Partai Golkar, dengan ini menyatakan setuju untuk dilanjutkan untuk pengambilan keputusan ditingkat pertama.

Demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Silakan PDI Perjuangan.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan dan Anggota Komisi III,
Bapak dari Pemerintah yang saya hormati,**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Setelah mengikuti perjalanan yang panjang kita membahas masalah RUU KUHP ini, PDIP telah melihat dan mendengar bahwa masukan dan penyusunan yang sudah dilakukan setuju untuk dilanjutkan ke tingkat berikutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Dari 9 fraksi, 3 fraksi setuju dengan catatan, yaitu Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi Partai Golkar, kemudian yang lainnya setuju dan satu Fraksi PKS keputusan dari pada kuorum yang ada ruang rapat komisi antara Komisi III dan Pemerintah.

Apakah dapat disetujui untuk masuk ke pengambilan keputusan tingkat pertama?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

**Bapak-Ibu anggota,
Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,
Pak Wamenkumham beserta jajaran yang kami hormati,**

Kuorum telah menyetujui pembahasan RUU tentang KUHP diteruskan pada tahap selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan tingkat pertama.

Kami memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyiapkan pandangan mini fraksi dan secara Komisi III untuk menyiapkan draf tentang KUHP yang akan di tandatangani. Untuk itu, kami bertanya butuh waktu lama fraksi-fraksi menyiapkan pandangan nya? oh, sudah siap semua.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya Golkar sudah siap.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi Pak Wamen rapat kita skors 5 menit untuk sekretariat mempersiapkan materi draf RUU tentang KUHP, yang akan ditandatangani.

Skor, rapat diskors 5 menit.

(RAPAT DISKOR 5 MENIT)

Baik Bapak-Ibu skors kami cabut, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarkatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiatsu, namo buddhaya, salam kebajikan,*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil
Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajaran, dan hadirin sekalian yang hadir
pada kesempatan ini.**

Tidak pula kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya kita masih hadir, kita masih sehat dalam rangka rapat penyempurnaan RUU KUHP dari pagi sampai dengan sore hari ini.

Kami menyampaikan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, para ahli yang selalu mengawal kita dari awal sampai sore ini, dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota Komisi III yang

masih terus bersama-sama dari saya lihat tadi jam Sembilan (09:00) WIB sudah hadir sampai sore ini hadir dan tambah semangat, tambah sore tambah semangat, berarti memang nawaitunya ingin menyelesaikan undang-undang ini untuk bangsa dan negara, luar biasa.

Bapak-Ibu,

Kami menyampaikan agenda kita pendapat mini farksi-fraksi dan pemerintah, kemudian penandatanganan naskah RUU tentang, ini salah ketik, mestinya tentang RUU KUHP, tapi di sini kok malah tentang.

Kemudian pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pemikiran pemikiran Tingkat Pertama.

Silakan, kami mulai dari, kita ganti lagi dari atas, Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan,

Pandangan mini fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 24 November 2022. Disampaikan oleh M. Nurdin Anggota Nomor.175.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Merdeka.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI,
Pak Menteri atau Pak Wamen Kumham dengan seluruh jajaran,
Para hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat Komisi III DPR-RI, dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat mengapresiasi atas segala proses yang telah kita lakukan terhadap RUU KUHP ini, oleh karena itu sepantasnya pula kita bersyukur karena telah melalui proses yang sangat panjang, layaknya jalan KUHP yang kita cita-cita akan segera terwujud. Insya Allah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dan Saudara Menteri atau Wakil Menteri dan seluruh jajarannya.

Gagasan untuk melahirkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sejatinya telah lahir lebih setengah abad yang silam, dan ini sangat berlangsung sehingga hukum nasional pertama di Semarang. Selain bila dihitung periode kepemimpinan Presiden, berarti kurang lebih sudah 7 Presiden berganti. Sementara jika dilihat sudah beberapa Menteri Hukum dan HAM yang membidangi masalah ini telah pulang dari pergantian pimpinan, bahkan tim penyusun yang pernah terlibat ada juga yang sudah wafat.

Selain penting bagi kita catat, bahwa rekodifikasi RUU KUHP ini, merupakan hasil penggalan atas jadi diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu substansi atau materi muatan dalam RKUHP merupakan cerminan atas falsafah Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sikap atas RKUP ini, izinkan memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, pada prinsipnya kami menyepakati atas pengaturan yang terdapat dalam RKUHP. Oleh karena itu paska disahkannya KUHP ini menjadi undang-undang, maka segala peraturan turunannya yang tidak sesuai atau bertentangan dinyatakan tidak **(suara tidak jelas)** seperti halnya terkait suratan mengenai Kohabitasi yang diatur dalam Pasal 13 KUHP, maka harus berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP ini.

Kedua, terkait ketentuan Pasal 347 dan Pasal 348, kami menyepakati untuk dihapus, mengingat substansi atau materi muatan dalam pasal tersebut telah terakomodir dalam Pasal 40 RKUHP.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati,

Berdasarkan catatan yang di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan berpendapat menyetujui terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana ini, untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pandangan Fraksi PDIP terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, terutama rekan-rekan Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM dan seluruh pemangku kepentingan juga masyarakat, kami ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Aamiin.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti om, salam sejahtera,
Merdeka,

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nurdin dari Fraksi PDIP.
Selanjutnya kami persilakan Saudara Supriansa dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Bissmillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih.

Pimpinan dan Komisi III yang saya hormati,

Pandangan akhir Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat RI, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibacakan oleh Supriansa, S.H., M.H.

Nomor Anggota A-343, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi III DPR-RI,
Para Anggota Komisi III DPR-RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,
Hadirin yang kami hormati,**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jawab dong.
Terima kasih jawabannya.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan,

Pertama-pertama perkenalkan kami mengajak Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, untuk bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan

salah satu agenda Pandangan Akhir Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Pimpinan Komisi III DPR-RI,
Anggota Komisi III DPR-RI,
Menteri Hukum dan HAM, dan hadirin yang kami muliakan.**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu pembangunan hukum merupakan aspek penting sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan hukum harus **(suara tidak jelas)** serta berkelanjutan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang lainnya.

Pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Selaras dengan tujuan nasional nya, sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa salah satunya terkait dengan Peraturan tentang Hukum Pidana.

Perkembangan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad hoc*, tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh, dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup tiga permasalahan pokok pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana, baik dari pelaku berupa manusia alamiah mau pun korporasi dan pidana serta tindak tindakan yang dapat diterapkan.

**Pimpinan Komisi III DPR-RI,
Para Anggota Komisi III DPR-RI,
Menteri Hukum dan HAM RI, dan;
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian dijadikan dasar hukum, perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek voor Strafrecht* disingkat (WvS) yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada awalnya hanya berlaku terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh wilayah RI, harus baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958.

Dengan diundangkannya Undang-Undang 73 Tahun 1958, tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan

dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sampai saat ini, berlakunya Peraturan Perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda, yakni KUHP sudah tidak relevan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan tertinggal dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini yang sangat cepat, dan pengaruh industrialisasi teknologi, informasi dan Perdagangan Global.

Sejak Tahun 1963, desakan hukum segera diselesaikan KUHP nasional telah digaungkan, dan puncaknya pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Tahun 2014-2015. DPR-RI dan Pemerintah telah sepakat menyetujui pembaharuan KUHP melalui RKUP. Hasil persetujuan bersama Komisi III DPR-RI dengan Pemerintah pada pembahasan tingkat pertama pada saat itu, mendapatkan hambatan dan tekanan dari publik, sehingga Presiden mengambil kebijakan untuk menunda pengesahan RKUHP yang lalu.

Setelah melalui jalan panjang dialog publik, serta menampung saran dan masukan dari berbagai pihak, yang telah dirampungkan RKUHP yang sudah berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu mengedepankan keadilan restoratif dan keadilan rehabilitasi.

**Pimpinan Komisi III DPR-RI,
Para Anggota Komisi III DPR-RI,
Pak Menteri Hukum dan HAM RI, dan;
Hadirin sekalian yang saya banggakan,**

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar DPR-RI. RKUHP merupakan upaya bangsa yang bermuara pada peningkatan hukum dan berkeadilan, konsistensi dan penguatan, pembangunan sistem hukum nasional serta pemantapan kesinambungan dalam keseluruhan proses peradilan.

Kebutuhan terhadap KUHP yang bersifat unifikasi nasional, menyeluruh dengan mengacu kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta perkembangan pengaturan hukum pidana yang bersifat adaptif, terhadap perkembangan ketentuan perjanjian internasional yang terkait, menjadi dasar argumentasi RKUHP ini harus, saya ulangi, harus segera dirampungkan. Maka sebagai money investasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar DPR-RI berharap dengan hadirnya hukum pidana yang bersifat kontikasi dan unikasi tersebut, dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

**Pimpinan Komisi III DPR-RI,
Anggota Komisi III DPR-RI,
Pak Menteri Hukum dan HAM RI,
Hadirin sekalian yang sama-sama saya banggakan.**

Setelah melalui pembahasan Panja antara Pemerintah dan Komisi III DPR-RI, Fraksi Partai Golkar dapat menerima Rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pemerintah sudah mengakomodir sejumlah catatan dari Fraksi Partai Golkar.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang hormati,
Pak Menteri Hukum dan HAM RI,
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka dengan ini, Fraksi Partai Golkar DPR-RI menyatakan setuju, saya ulangi. Berdasarkan berbagai pandangan dan pertimbangan di atas, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR-RI menyatakan setuju terhadap Rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat II, dan selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan Ridha-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian bangsa dan negara, untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Demikian,

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2022,

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Republik Indonesia RI, Drs. H. Kahar Muzakir, Ketua, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum.

Saya ulangi Pak Prof. Dr. Ir. H. Adis Kadir, SH. M. hum sebagai Sekretaris.

Demikian.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabakaratus,

Biar jelas.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

**Yang terhormat Bapak Supriansa dari Fraksi Partai Golkar.
Selanjutnya, kami serahkan Fraksi Partai Gerindra.**

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Izin membacakan.

Pandangan Mini Fraksi, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2022-2023. Disampaikan oleh Habiburokhman Dr. Habiburokhman, S.H., MH, Nomor Anggota A-77, daerah pemilihan DKI Jakarta I, Jakarta Timur.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Indonesia Raya.

**Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
Para tim ahli pemerintah,
Hadirin sekalian yang terhormat.**

Fraksi Partai Gerindra ini kami awali mengajak kita semua, agar senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kekuatan serta limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita dapat beraktivitas menjalankan tugas-tugas konstitusional kita pada hari ini, dalam keadaan sehat sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya, izinkan kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR-RI di Komisi III menyampaikan pandangan mini fraksi tentang RUU tentang RKUHP.

Hadirin yang kami hormati,

Kami berpandangan bahwa RKUHP saya untuk segera untuk disahkan pada tingkat selanjutnya, mengingat usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963, dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau KUHP.

Selain itu, RUU tentang KUHP ini juga mengalami penundaan beberapa kali untuk dilanjutkan pembahasan pada masa sidang baru. Oleh karena itu Fraksi Partai Gerindra menyetujui agar RKUHP ini disahkan pada tingkat pertama dan dilanjutkan pada tingkat yang kedua.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian Pandangan Mini Fraksi ini kami sampaikan,

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Indonesia Raya,*

Jakarta, 24 November 2022,

Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Ketua Dr. H. Habiburokhman, S.H., MH. Ditandatangani, Wakil Sekretaris, Bambang Haryadi, S.E. Ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara, yang terhormat Habiburokhman dari Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik terima kasih Pimpinan,

Yang saya hormati Bapak Wamenkumham, Prof. Eddy Hiariej, serta seluruh jajaran yang hadir, mewakili Kemenkumham.

Tim perumus, guru besar saya yang saya sangat hormati, yang kita banyak belajar dari Beliau-beliau ini. Kemudian ada yang hadir pada kesempatan pada hari ini, dan para Bapak-Ibu sekalian, Anggota Komisi III DPR-RI yang berbahagia.

Saya akan membacakan pendapat Fraksi Partai Nasdem.

Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disampaikan oleh Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.

Nomor Anggota A-359, daerah pemilihan Lampung I.

Kita patut bersyukur, hari ini Kamis, 24 November 2022, DPR-RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan-perubahan mendasar dalam RKUHP. Berdasarkan masukan dari Komisi III dan dari kelompok masyarakat sipil. Meskipun tidak seluruh masukan tersebut terakomodir dalam draf, namun cukup banyak masukan substansial yang masuk, baik dalam perubahan norma maupun penjelasan pasal.

Fraksi Partai Nasdem sejak awal periode 2019-2024 ini, mendorong agar terdapat pembahasan yang komprehensif dan transparan terhadap RKUHP, agar memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama proses berlangsung, melalui pembahasan dalam ruang sidang, maupun masukan-masukan informal. Kami menilai telah terdapat progress yang positif terhadap draf. Mulai dari draf RKUHP 2019 yang diputuskan di periode yang lalu, menuju draf 6 Juni 2022. Kemudian draf 9 November 2022, hingga perkembangan terakhir yang disampaikan pemerintah terkait perubahan pada tanggal 24 November 2022.

Telah tampak pihak pemerintah berupaya mengakomodir masukan Komisi III dan kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu Fraksi Partai Nasdem, mengapresiasi kerja keras bersama para Anggota Komisi III DPR-RI dan tim pemerintah hingga mencapai kesepakatan pada hari.

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III,
Pemerintah RI dan hadirin sekalian yang kami hormati,**

Pembaharuan hukum pidana melalui RKUHP ini bertujuan untuk melakukan dekolonisasi KUHP yang mulai diberlakukan sejak oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda sejak Tahun 1918, dan digunakan hingga saat ini. Sekaligus terhadap rekondifikasi terhadap aturan hukum pidana yang berada di Indonesia.

RKUHP ini diharapkan menjadi KUHP yang lebih modern, sesuai dengan perkembangan asas-asas hukum dan hak asasi manusia. Untuk pidana modern saat ini kedepan mengedepankan pendekatan hukum yang restoratif, korektif dan rehabilitatif.

Dalam RKUHP ini diperkenalkan jenis tindak pidana pokok yang baru, yang tidak hanya berbentuk pidana penjara saja, melainkan terdapat pidana tutupan, pidana kawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus serta cara alternatif dan bersyarat dengan masa percobaan. Ada pun dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

Dalam proses hukum pembahasan, Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan yang dilakukan terhadap pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, agar pemuatan norma tersebut tetap konsisten dengan azas hukum pidana dan tidak melanggar azas legalitas.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Nasdem adalah mendorong agar terdapat perubahan terhadap pasal-pasal yang berpotensi mengancam demokrasi, diantara pasal-pasal yang terkait penyerangan harkat-martabat Presiden, makar serta penghinaan lembaga negara dan kuasa umum serta beberapa masukan lain.

Masukan-masukan tersebut dari Fraksi Partai Nasdem telah diakomodir dalam perubahan RKUHP.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III, Pemerintah RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pembahasan RKUHP yang telah berlangsung sejak periode DPR-RI 2014-2019 dan dilanjutkan pada periode 2019-2024, telah mencakup banyak perubahan positif. Ini juga merupakan bukti keseriusan berbagai elemen masyarakat yang terus mengawal, mengawasi, mengingatkan, memberikan masukan kepada kita semua, kepada DPR dan kepada Pemerintah, hingga kita sampai pada proses hari ini.

RKUHP (**suara tidak jelas..03:44:19**) milik rakyat Indonesia. Ini adalah hasil yang paling optimal yang bisa kita raih, melalui proses perjalanan panjang dengan perdebatan, pertarungan ide gagasan dan pikiran yang mewarnai dalam proses yang kita lalui bersama ini. Untuk itu, terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fraksi Partai Nasdem DPR-RI, menyatakan menerima dan menyetujui untuk dilanjutkan ketahap pembicaraan tingkat berikutnya untuk diputuskan menjadi undang-undang.

Demikian pandangan akhir Fraksi Partai Nasdem DPR-RI ini, kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya dan segenap tim perumus. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk kelompok mahasiswa, yang telah berkontribusi, berkolaborasi mengawal seluruh proses pembahasan RKUHP ini, sehingga kita bisa mencapai mencapai hasil pada hari ini.

Demikian kami sampaikan,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2022,

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua, Roberth Rouw, Nomor Anggota A-405 ditandatangani,

Sekretaris, Saan Mustofa, M.Si. Nomor Anggota A-367 ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, yang terhormat Saudara Taufik Bahari dari Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

F-PKB (N. M. DIPO NUSANTARA PUA UP, S.H, M.Kn.):

Terima kasih ketua.

Pandangan akhir Fraksi Partai PKB DPR-RI, terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang KUHP. Disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB DPR-RI, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.Kn. Anggota Nomor A-52.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan sidang,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga melaksanakan Rapat Kerja Komisi III, dalam rangka meningkatkan pandangan umum fraksi-fraksi, untuk membahas dan penjelasan pemerintah, penyusunan jadwal dan rencana kerja, penyerahan DIM rancangan undang-undang dan lain-lain.

Shalawat serta salam semoga terus kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar *Muhammad shallallahu alaihi wasallam*, yang telah mengajarkan bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat bangsa dan negara, sehingga kita patut meneladani Beliau, dalam upaya menegakkan keadilan yang terwujudnya peradaban Indonesia dan dunia yang *Baldatun toyibatun warobun ghofur*.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk melaksanakan melakukan pembahasan RUU tentang KUHP.

Pimpinan sidang yang terhormat.

Atas persamaan dihadapan hukum, *the equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum, meskipun dalam kenyataannya terhadap

penonjolan yang berbeda antara di negara-negara *induction* dengan negara hukum Eropa kontinental, maka perlu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang KUHP masih memerlukan penyempurnaan substansi sebagai berikut:

Pertama, perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya. Maka tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.

Perkembangan KUHP sebagai penegak hukum dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk pidana baru, sehingga perlu penyempurnaan, agar sesuai dengan nilai-nilai sosial filosofi, sosio politik dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat.

Fraksi PKB DPR-RI adalah fraksi dengan pertimbangan bertujuan bahwa, undang-undang memberikan kewenangan kepada penegak hukum tersebut, untuk memindahkan penyalahgunaan kewenangan dan melampaui batas dalam penegakan hukum. Maka perlu disusun RUU KUHP yang bersifat politik aksi dan yunifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip dan asas hukum pidana yang berlaku.

Pimpinan sidang yang terhormat,

Demikian beberapa pandangan akhir dari Fraksi PKB DPR-RI dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang KUHP. Fraksi PKB setelah undang-undang disahkan, dapat menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih kuat dan kokoh dalam menanggulangi permasalahan hukum.

Akhirnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dengan memohon ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan persetujuannya bahwa Rancangan Undang-Undang tentang KUHP untuk dilanjutkan ke pembahasan ke tingkat selanjutnya, sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Wallahumuafiq ila aqwamitariq
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, H. Cucun ahmad syamsurijal, M.A.P.

Sekretaris Drs. Fathan Subchi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terhormat Saudara Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.Kn. dari Fraksi PKB.

Selanjutnya kami persilahkan Fraksi Partai Demokrat.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PADJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan Komisi III yang saya hormati,
Komisi III yang terhormat, Pak Wamen dan jajaran, serta guru besar yang mendampingi, juga sahabat-sahabat saya dari fraksi balkon, dari perangkat ya yang menyaksikan.**

Pandangan mini Fraksi Partai Demokrat DPR-RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disampaikan oleh Dr. Hince I.P. Pajaitan XIII SH. MH. ACCS. Nomor Anggota A-256 dari daerah pemilihan Sumatera Utara III.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.
Horas.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita, serta bangsa Indonesia. Dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat, atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari tugas konstitusional kita, sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rapat Komisi III DPR-RI bersama Pemerintah sore hari ini.

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi akan adanya hukum sebagai sumber kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Dimana segala penyelenggaraan pemerintahan haruslah

berlandaskan hukum atau peraturan yang berlaku, baik dalam ranah public maupun ranah pribadi.

Kodifikasi dan unifikasi pertaruhan menjadi hal yang penting yang harus dilakukan dalam menciptakan satu kesatuan peraturan yang tersusun secara komprehensif dan sistematis. Ada pun dalam ranah publik khususnya dalam hukum pidana, saat ini pengaturannya telah terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku saat ini merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda, yang kemudian dijadikan acuan dalam pemidanaan di Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, serta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan pejabat-pejabat utama yang hadir.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, yang telah berlaku selama seumur Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, telah berperan sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia, namun keberadaan pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan, guna mengakomodir perkembangan hukum pidana sekaligus sebagai upaya menciptakan pembangunan hukum nasional, yang mencakup pembangunan substansi produk hukum sebagai hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana yang bersifat kultural.

Upaya reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipandang sebagai upaya hukum progresif, guna mencapai tujuan hukum nasional. Dalam hal ini, pembaruan KUHP menjadi upaya demokratisasi serta konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dalam perwujudannya perlu mendapat dukungan dan persetujuan bersama, termasuk Fraksi Partai Demokrat.

Setelah membaca dan mencermati proses panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP ini. Fraksi Partai Demokrat menghargai sikap teman-teman fraksi seluruhnya di Komisi III, juga pemerintah dan tim yang telah mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat, meskipun ada yang belum bisa terakomodir.

Juga masyarakat sipil, dalam semangat partisipasi publik yang bermakna, serta sejarah panjang proses pembahasannya di DPR-RI, sungguh melelahkan. Namun demikian Partai Demokrat tetap berada dalam semangat yang kuat untuk menuntaskan pembahasan ini.

Setelah membaca, mencermati, dan mendalami rumusan pengaturan dalam RUU KUHP ini, Fraksi Partai Demokrat berpendapat. Dapat menyetujui **(suara tidak jelas..03:57:14)** KUHP tersebut, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semangat KUHP harus berorientasi pada era reform atau pembaharuan hukum pidana yang juga mencakup reformasi nilai-nilai sosio politik, sosio filosofi, dan sosio kultural masyarakat Indonesia.
2. penerapan RUU KUHP wajib mengedepankan pendekatan *restorative Justice* terhadap penyelesaian perkara pidana. Ini penting sebagai upaya kita untuk mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.
3. Pemerintah wajib menjamin, bahwa implementasi RUU KUHP ini haruslah konsisten dan baik, serta tidak akan mengkriminalisasi masyarakat, dan memang undang-undang ini telah menjamin tidak akan mengkriminalisasinya. Namun demikian, Fraksi Partai Demokrat mencatat dan mengingatkan, agar dalam pelaksanaannya menjamin hak-hak masyarakat, terutama hak atas kebebasan berpedapat adalah penting. Oleh karena itu edukasi dan sosialisasi kepada Aparat Penegak Hukum sangat perlu untuk diprioritaskan.

Pilihan kita untuk menetapkan tiga tahun masa penyesuaian pemberlakuan undang-undang ini menjadi tepat. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah untuk menjumpai, menemui, dan bercakap-cakap kepada masyarakat, aparat penegak hukum, mulai dari penyidik ditingkat Polsek-polsek, Polres sampai ketinggian Polda dan Mabes Polri juga ditingkat-tingkat aparat penegak hukum lainnya, termasuk pemerintah daerah dalam upaya memastikan sanksi atau ya, sanksi pidana adat yang menjadi sesuatu yang baru dalam Undang-Undang KUHP ini, juga *stakeholder* lain untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Juga harmonisasi perundang-undangan yang secara tegas dicabut, karena sudah diakomodir dalam undang-undang ini. Karena itu kita harus dinyatakan bersama, bahwa KUHP ini adalah KUHP kita bersama. Ada satu catatan kecil yang harus kami ucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama, kebesaran hati pemerintah, untuk menghapuskan pasal-pasal yang kontroversi dimata publik, termasuk yang kecil-kecil, terutama pasal tentang Unggas, yang melewati kebun khususnya para peternak, disekitar perkebunan-perkebunan yang sangat banyak di Sumatera Utara, mereka berterima kasih untuk masa depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika pasal ini ada dalam KUHP ini, karena beternak adalah kehidupan mereka.

Fraksi Partai Demokrat juga menghargai pencabutan pasal-pasal Undang-Undang ITE, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Demokrasi. Ini adalah harapan masyarakat luas, termasuk masyarakat di level-level bawah, karena Undang-Undang ITE menjadi menakutkan bagi banyak orang dalam menyampaikan pendapatnya.

Demikian juga tentang hukum adat yang kita sebut *living law* bahkan penjagaan kita pada semangat demokrasi dalam menjalankan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI, serta Wakil Menteri Hukum dan Ham dan Para tim serta Para guru besar yang saya hormati.

Berdasarkan pendapat dan catatan tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat DPR-RI berpandangan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dibahas dan diteruskan keproses berikutnya hingga disahkan menjadi undang-undang.

Demikianlah pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat yang telah kami sampaikan dalam rapat Komisi III pada sore hari ini, kiranya DPR-RI dapat terus melakukan produk legislasi yang berkualitas bersama dengan Pemerintah sesuai dengan harapan rakyat, karena sesungguhnya harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. Demokrat bersama rakyat, harapan rakyat perjuangan demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wasalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 24 November 2022
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR-RI,
Ketua, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, ditandatangani,
Sekretaris, Ir. H. Marwan Cik Asan, MM.

ditandatangani.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah setuju ini, kemudian demokratnya ganti.

Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Dr. Hinca Panjaitan ke-XIII dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PKS.

Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.

Saya yang ke-14 ya.

KETUA RAPAT:

Ya. Bapak Dr. Dimiyati Natakusuma ke-14.

Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.

Dengan mengucapkan, *Bissmillahirrahmanirrahim*,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI menyetujui dengan memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Beberapa pasal, 219, 240, 412 Pak Profesor. Saya sudah lama di Badan Legislasi. Kalau saya lihat ketentuan Pasal12 penjelasan tentang berlaku, biasanya ada di batang tubuh atau adanya **(suara tidak jelas..04:04:20)** tapi tidak tahu sekarang, ketentuannya mungkin bisa dipenjelasan. Menurut saya nanti dikoreksi untuk kedepan kalau memang ada hal yang hal yang keliru. Kalau keliru ya akui keliru, kalau betul pertahankan. Kalau Profesor biasanya bertahan terus.

Pertama catatannya adalah Fraksi PKS mengapresiasi sejumlah pembaharuan yang dibawah dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yaitu penerapan asas legalitas dengan kehormatan terhadap unsur kearifan lokal, penerapan asas *ultimum remedium*, terhadap pidana penjara serta pembinaan korporasi. Fraksi PKS juga mendukung penuh semangat RUU KUHP dalam mengerjakan etika dan moral masyarakat dengan reformulasi delik perzinahan yang memperluas ruang lingkup perbuatan zina, **(suara tidak jelas..04:05:08)** perilaku kohabitasi, reformulasi, delik pencabulan sehingga dapat menjangkau pelaku pencabulan yang bersifat lain jenis, seksual, dan sesama jenis homo seksual termasuk semau jenis kampanye dan propaganda perbuatan asusila tersebut yang dalam pandangan Fraksi PKS tidak selaras dengan nilai Pancasila dan nilai **(suara tidak jelas..04:05:30)**.

Kedua, Fraksi PKS menolak beberapa ketentuan yang terdapat dalam RUU KUHP bertentangan dengan proses demokratisasi kebebasan berpendapat dan kemajuan hak-hak sipil dalam hal ini Fraksi PKS konsisten menolak terhadap urusan delik-delik penghinaan terhadap Presiden dan lembaga-lembaga negara. Delik-delik tersebut dirasakan kental dengan semangat feodalisme dan kolonialisme yang sejatinya ingin direformasi dan KUHP yang lama adalah satu hal yang disayangkan apabila rumusan delik KUHP tersebut justru menjadi alat yang dapat membungkam aspirasi dan kritik rakyat kepada penguasa. Dalam hal ini Fraksi PKS berpendapat, upaya konkritasi pelibatan dan penyerapan aspirasi publik dirasakan masih kurang diperhatikan oleh tim penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP.

Demikian.

Tertandatangan, Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc. M.A. Ketua,

Sekretaris, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T. ditandatangani,

Demikian,

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih dari Fraksi PKS yang memberikan.
Terima kasih.

Yang terhormat Saudara Dimiyati Natakusuma dari Fraksi PKS yang telah memberikan apresiasinya dan mendukung penuh Pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP kali ini.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PAN.

F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Saya akan membacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI. Terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat, tamu, serta jajaran.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai pendapat Fraksi PAN terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP, khususnya terhadap beberapa isu krusial yang perlu pembahasan lebih lanjut, yang tadi intinya sebagai berikut.

1. Azas legalitas,
2. Jaga mati,
3. Organisasi yang menganut ajaran *komunisme, marxisme, leninisme,*
4. Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden,
5. Perluasan perbuatan zina,
6. Zina tanpa ikatan perkawinan seperti sebagai delik aduan,
7. Perbuatan pencabulan
8. Ketentuan yang mengatur tindak pidana khusus, dan;
9. Ketentuan peralihan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *Bissmillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI menyatakan

menyetujui RUU tentang KUHP untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 November 2022,

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI, Pangeran Khairul Saleh Wakil Sekretaris.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pangeran Khairul Saleh dari Fraksi PAN.

Selanjutnya terakhir, Fraksi PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Pandangan akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua,*

**Yang terhormat Pimpinan rapat dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR- RI,
Yang terhormat Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta seluruh jajaran,
Yang terhormat yang amat terpelajar, para Guru Besar, Para Akademisi yang menjadi tim pemerintah,
Hadirin dan hadirat yang kami hormati.**

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah sama-sama kita panjatkan, karena hanya berkat Rahmat Taufiq Hidayah dan karunia-Nya, maka pada sore hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja Komisi III dengan jajaran Menteri Hukum dan HAM (**suara tidak jelas..04:11:58**) serta dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan RUU tentang KUHP.

Rasa syukur ini patut kita tambahkan karena RUU KUHP ini akhirnya dapat kita selesaikan setelah 7 tahun kita bahas. RKUHP ini diajukan oleh pemerintah pada pertengahan Tahun 2015, dan kemudian mulai kita bahas di kuartal ketiga Tahun 2015. Tentu ini adalah masa yang panjang untuk pembahasan sebuah undang-undang.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pandangan bahwa pembahasan RKUHP ini merupakan langkah besar bagi bangsa Indonesia, mereformasi hukum pidana nya dalam rangka memenuhi cita-cita negara hukum yang demokratis, baik DPR-RI melalui fraksi-fraksi, maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, dari para akademisi di luar tim ahli dan juga dari para praktisi hukum agar RKUHP ini dapat menghasilkan sebuah hukum pidana materiil yang bercirikan atau yang memiliki kekhasan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat, *The Living Law* sebagai sebuah bentuk rekognisi terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang tepat dalam kerangka Dasar Negara Pancasila dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Muatan RKUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi **(suara tidak jelas..04:14:15)** atau... pembalasan, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Itulah yang hari ini kita kenal sebagai *Restorative Justice*.

Fraksi PPP juga berpandangan bahwa penyempurnaan RUU KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat, agar tidak terjadi over kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum, antara lain, dengan maksud pasal tentang yang kita sebut sebagai pasal pemidanaan rekayasa kasus. Kemudian juga pada banyak pasal setelah diperbaiki rumusan norma dan penjelasannya.

Perdebatan terkait sejumlah isu krusial, terkait *the living law*, pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, *contempt of court* dan pasal-pasal kesusilaan. Semuanya bagi Fraksi PPP merupakan dinamika dari kehidupan kita berdemokrasi yang patut kita syukuri, apa lagi kemudian dapat kita carikan jalan tengah nya pada hari ini.

**Bapak-Ibu sekalian,
Para hadirin yang saya muliakan,**

Sebelum memberikan kata akhir, izinkan kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan terima kasih, tentunya selain kepada Pemerintah, kepada Fraksi-fraksi DPR-RI, juga kepada para Guru Besar, para Akademisi yang sejak awal Tahun 2015 telah ikut mendampingi baik DPR-RI maupun Pemerintah dalam pembahasan RKUHP ini. Secara khusus izinkan kami untuk memberikan gribig kepada almarhum Prof. Dr. Muladi yang telah mendahului kita. Semoga RKUHP ini tentu merupakan satu diantara sekian amal baik yang almarhum Prof. Muladi telah diberikan kepada bangsa dan negara ini.

Selain itu kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada kelompok masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang telah sejak awal turut aktif di dalam pembahasan RKUHP ini, dimulai dengan menyumbangkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi bahan dasar pembahasan antara DPR dengan Pemerintah.

Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, memang tidak semua masukan, tidak semua aspirasi dapat terakomodasi dengan semuanya. Tetapi saya yakin saya melihat, bahwa sebagian besar aspirasi sudut pandang telah terakomodasi di dalam rumusan akhir dari RKUHP yang akan kita sahkan dalam persetujuan tingkat pertama ini.

**Pimpinan sidang yang terhormat,
Pak Wamenkumham beserta jajaran, para Tim Ahli Pemerintah dan hadirin
sekalian yang berbahagia.**

Dengan mengucap, *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU KUHP ini untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita buat dalam pembahasan RUU ini.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI,
Ketua, Dr. H. M. Amir Uskara, M. Kes.
Sekretaris, Dr. Ach. Baidowi, S.sos., M.si. ditandatangani oleh Juru Bicara Fraksi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Saudara Dr. Arsul Sani dari Fraksi PPP, dan Bapak-Ibu sekalian, dengan berakhirnya pembacaan dari Fraksi PPP, selesai sudah pembacaan mini dari pada fraksi-fraksi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya melalui juru bicaranya masing-masing terhadap naskah RUU tentang KUHP.

Selanjutnya kami berikan waktu pada Pemerintah untuk membacakan pendapat akhirnya.

Silahkan.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan,
juga, para anggota yang kami muliakan,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas kuasa, Rahmat, dan Karunia-Nya pada hari ini pembahasan RUU KUHP dapat diselesaikan pada pembicaraan tingkat I, dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama, bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya, dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II, guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Menyepakati RUU tersebut, untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II, guna pengambilan keputusan dengan Rapat Paripurna DPR-RI. Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang sebagai wujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan disetujui RUU tersebut, dapat menjadi letak dasar pembangunan sistem hukum pidana semua Indonesia, sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP, peninggalan warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, ada **(suara tidak jelas..04:21:02)** ada yang harmonisasi terhadap berbagai pertimbangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, maupun perkembangan dengan nilai standar serta norma yang hidup.

Perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab.

Bapak-Ibu Pimpinan yang kami muliakan,

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas diselesaikannya pembahasan RUU KUHP pada pembicara tingkat I, untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II, guna pengambilan keputusan dengan rapat paripurna DPR-RI.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III, dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada penegak ahli, dan terutama kepada para Akademisi Sekretariat Komisi III DPR-RI dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran, perhatian terhadap penyelesaian pembahasan RUU KUHP. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Atas nama Presiden RI, Wakil Menteri Hukum Hak Azasi Manusia RI, Edwar. Sekian, dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang telah menyerahkan pendapat akhir dari pada pemerintah.

Hadirin yang kami hormati,

Kami meminta persetujuan kepada Anggota Komisi III dan Pemerintah, apakah Naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat Paripurna DPR-RI terdekat.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta dari Wakil fraksi-fraksi dan Menteri Hukum dan HAM RI, atau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebab Perwakilan Pemerintah menandatangani Naskah RUU tentang KUHP. Kami minta sekretariat untuk menyiapkan penandatanganan Naskah RUU KUHP tersebut.

Ya kami persilakan perwakilan fraksi, dan Pak Wamen untuk menandatangani.

(MENANDATANGANI)

kembali ketempat dulu, kita tutup dulu.

Hadirin yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri rapat kerja ini, kami memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk memberikan sambutan akhir.

Kami persilakan.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang mulia,

Terima kasih atas kerja sama nya ini, bahwa ada kekurangan yang mungkin terdapat dalam RKUHP ini merupakan sesuatu hal yang misalnya jika tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sesempurna mungkin, kepada kesempatan ini kami pun harus berterima kasih kepada tim ahli yang telah mendahului, ada Profesor Muladi, ada Profesor **(sara tidak jelas..04:32:33)**, Profesor Nyoman Serikta Putra Jaya, Profesor Boy Mardjono dan para pendahulu yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu.

Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang mulia, dan juga tentunya kepada teman-teman masyarakat sipil, yang banyak memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan dari RUU KUHP.

Kami kira itu saja yang ingin kami sampaikan,

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Wamen atas sambutannya, **(suara tidak jelas..04:32:59)** yang kami banggakan.

Dengan telah ditandatangani nya Naskah RUU tentang RKUHP, maka Komisi III dan Pemerintah telah melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu pembicaraan tingkat pertama, Pengambilan Keputusan atas RUU tentang KUHP. Selanjutnya RUU ini akan kami teruskan pada pembahasan tingkat kedua, atau Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI terdekat.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pemerintah yang mewakili Presiden, yaitu Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, dan para Guru Besar maupun Akademi, yang selama ini telah mendampingi Pemerintah dan Komisi III dalam rangkaian pembahasan RUU tentang KUHP, yang merupakan RUU *carry over* dari keanggotaan Tahun 2014-2019, dan *Alhamdulillah* pada hari ini RUU tentang KUHP telah mendapatkan persetujuannya bersama, untuk dilanjutkan pada tahap pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna terdekat.

Perkenankan Pimpinan menutup rapat kerja hari ini, dengan mengucapkan *Alhamdulillah Hirabbil Alamin*, rapat kami nyatakan ditutup.

(KETOK PALU: 3X)

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

RAPAT DITUTUP PUKUL:17:45 WIB

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001